



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya pengaturan terhadap klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip salah satunya membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses

Arsip...

Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bintan;

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 86);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5679);

7. Peraturan..

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip konvensional/arsip kertas adalah arsip yang isi informasinya berupa teks, gambar atau grafik dan terekam dalam media kertas.
8. Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik.
9. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
10. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak;
11. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya;

12. Klasifikasi...

12. Klasifikasi keamanan arsip adalah katagori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
13. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
14. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya;
15. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungankompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;
16. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan;
17. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun;
18. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik;
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17

Undang...

Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

20. Publik yang berhak adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini tersedianya informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. pengaturan akses arsip.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Klasifikasi keamanan dinamis pada Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu:
 - a. Rahasia;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Biasa/ Terbuka.

(2) Klasifikasi...

- (2) Klasifikasi keamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka yang disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
- a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan;
 - f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian;
 - j. 900 Keuangan.

BAB III PENGGUNA AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penentuan kategori klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pengguna yang berhak mengakses terhadap arsip dinamis terdiri dari :
- a. pengguna internal ; dan
 - b. pengguna eksternal .
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh klasifikasi arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. Asisten pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. Lurah...

- c. Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kecuali telah mendapatkan izin;
- d. Jabatan pelaksana,petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kecuali telah mendapatkan izin; dan
- e. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan huruf b dapat mengakses arsip dinamis dengan klasifikasi keamanan Rahasia dan Terbatas.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dan huruf d dapat mengakses arsip dinamis dengan klasifikasi keamanan Rahasia dan Terbatas setelah mendapat izin dari pengguna akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa / terbuka;
 - b. pengawas...

- b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.
- (2) Publik yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses arsip dinamis dengan klasifikasi keamanan biasa/terbuka setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada pencipta arsip.

Pasal 9

- (1) Pengaturan Pengguna hak akses arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas atau CCTV, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Daftar Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan pengguna akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Umum
- b. Lampiran II : Pemerintahan
- c. Lampiran III : Politik
- d. Lampiran IV : Keamanan dan Ketertiban
- e. Lampiran V : Kesejahteraan
- f. Lampiran VI : Perekonomian
- g. Lampiran VII : Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
- h. Lampiran VIII : Pengawasan
- i. Lampiran IX : Kepegawaian
- j. Lampiran X : Keuangan

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Agustus 2022

Plt.BUPATI BINTAN,
dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,
dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 51
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NURHAYATI
NIP.19750417 200003 2 006

Lampiran I Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 51 Tahun 2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

| I. UMUM | | | | | | |
|----------|-------------|---|----------------------|------------------------|---|-----------------|
| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 000 | UMUM | | | | |
| | 001 | Lambang .1) Garuda .2) Bendera Kebangsaan .3) Lagu Kebangsaan .4) Daerah .41) Propinsi .42) Kabupaten/Kota .5) Foto Pejabat Daerah Kabupaten | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 002 | Tanda Kehormatan/Penghargaan .1) Bintang .2) Satya Lencana .3) Samkarya Nugraha .4) Monumen | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|------------------------|---|-----------------|
| | | .5) Penghargaan secara adat .6) Penghargaan lainnya | | | | |
| | 003 | Hari Raya/ Besar | | | | |
| | | .1) Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb .2) Hari Raya Keagamaan .3) Hari Ulang Tahun .4) Hari-hari Besar Internasional | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 004 | Upacara | | | | |
| | | .1) Ucapan Terima kasih .2) Ucapan Selamat .3) Ucapan Belasungkawa .4) Ucapan lainnya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 005 | Undangan Umum | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 006 | Tanda Jabatan | | | | |
| | | .1) Pamong Praja .2) Tanda Pengenal .3) Pejabat lainnya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 007 | Kehumasan | | | | |
| | | .1) Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa penting | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> .11) Kertas .12) Foto .13) Video .14) Suara .15) Multi Media | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .2) Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan : <ul style="list-style-type: none"> .21) Kliping Koran .22) Brosur/Leaflet/Poster/Plakat .23) Pengumuman/Pemberitaan .3) Hubungan Antar Lembaga/dan Pemerintah Daerah: <ul style="list-style-type: none"> .31) Hubungan Antar Lembaga Pemerintah .32) Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM .33) Hubungan dengan Perusahaan .34) Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang,Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) .35) Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas) .36) Hubungan dengan Media Massa : <ul style="list-style-type: none"> .361) Siaran Pers/Konferensi Pers/Press Release | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|---------------------------|---|---------------|
| | | .362) Kunjungan Wartawan/Peliputan .363) Wawancara .4) Dengar Pendapat/Hearing DPRD .5) Bahan/Materi Pidato/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, Muspida Kabupaten .6) Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal .7) Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik .8) Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan | | | | |
| | | .9) Penghargaan/Tanda Kenang- kenangan .10) Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 008 | Perparkiran | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 009 | Konsumsi dan Akomodasi | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|---|-----------------|
| 2 | 010 | URUSAN DALAM | | | | |
| | 010 | Gedung Kantor/termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 011 | Kantor Dinas | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 012 | Rumah Dinas .1) Tanah Untuk Rumah Dinas .2) Prabot Rumah Dinas .3) Rumah Dinas Golongan I .4) Rumah Dinas Golongan 2 .5) Rumah Dinas Golongan 3 .6) Rumah/ Bangunan Lainnya .7) Rumah Pejabat Negara | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 013 | Mess/ Guest House | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 014 | Rumah Susun/ Apartemen | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 015 | Penerangan Listrik/ Jasa Listrik | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 016 | Alat Komunikasi .1) Telepon/Faximili .2) Internet | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|---|-----------------|
| | | .3) Radio .4) TV Kabel | | | | |
| | 017 | Keamanan / Ketertiban Kantor, pejabat dan Rumah Dinas .1) Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Kantor, Pejabat, dan Rumah Dinas .2) Daftar Nama Satuan Pengamanan .3) Daftar Jaga/ Daftar Piket .4) Catatan Gangguan/Pelanggaran/Kejadian .5) Surat Ijin Keluar Masuk Orang atau Barang .6) Laporan Ketertiban dan Keamanan .7) Kehilangan .8) Kerusakan .9) Kecelakaan .10) Gangguan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 018 | Kebersihan Kantor, Gedung dan Taman .1) Pertamanan/Landscaping .2) Penghijauan .3) Kebersihan Gedung dan Taman | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis . |
| | 019 | Protokol .1) Upacara .2) Pelantikan .3) Peresmian .4) Peringatan hari hari besar nasional .5) Apel bersama | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | .6) Tata tempat .7) Pemasangan Gambar presiden dan Wakil Presiden .8) Pemasangan Gambar Bupati dan Wakil Bupati | | | | |
| | | .9) Buku Tamu .10) Audiensi/Menghadap Pimpinan .11) Alamat-alamat Kantor dan Pejabat .13) Bandir/Umbul-umbul/Spanduk .14) Jamuan .15) Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga/Instansi .16) Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri .17) Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga/Instansi .18) Kunjungan Dinas Pejabat Lain/Pegawai | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 3 | 020 | PERALATAN | | | | |
| | | .1) Penawaran .2) Ketentuan-ketentuan tentang Pengelolaan Barang Daerah .3) Rencana Kebutuhan Barang .31) Usulan OPD .32) Rencana/Daftar Kebutuhan Barang (RKBU/DKBU) Pemerintah Kabupaten | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | .4) Standarisasi Barang dan Harga .5) Distribusi | | | | |
| | 021 | Mesin Kantor | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 022 | Perabot Kantor | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 023 | Alat Angkutan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 024 | Pakaian Dinas | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 025 | Senjata | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 026 | Senjata | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 027 | Pengadaan .1) Penunjukan langsung .2) Usulan Unit Kerja dan Unit Pendukung .3) Proses Pengadaan Barang .5) Serah Terima Barang .6) Lelang .7) Umum | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | .8) Terbatas .9) Melalui Bantuan/Hibah .10) Melalui Tukar Menukar .11) Melalui Pinjam Pakai .12) Melalui Kerjasama Pemanfaatan .13) Melalui Bangun Guna Serah .14) Standar Barang dan Jasa | | | | |
| | 028 | Inventaris .1) Penghapusan .2) Penjualan, .3) Pemindahan tangan .4) Tukar Guling .5) Hibah dan .6) Kelengkapan Persyaratan .7) Pencatatan .8) Peminjaman .9) Perawatan .10) Pemeliharaan .11) Perbaikan, serta .12) Balik Nama Barang .13) Penyimpanan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .14) Buku Gudang/ Buku Pengadaan/Buku Penerimaan/Pengeluaran Barang .15) Kartu Barang, .16) Kartu Persediaan Barang, dan .17) Laporan Mutasi Barang .18) Pemakaian | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 029 | Pengurusan Kendaraan .1) Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas .2) Pemeliharaan dan Perbaikan .3) Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 4 | 030 | KEKAYAAN DAERAH/ASET DAERAH .1) Pengelolaan Kekayaan Daerah .11) fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan .12) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 031 | Sumber Daya Alam | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 032 | Barang tidak bergerak/tanah .1) Sertifikat Tanah .2) Cara Perolehan .3) Pengalihan Kepemilikan .4) Silsilah Riwayat Bangunan .5) Cara Perolehan .6) Pengalihan Kepemilikan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | | | |
| | 033 | Barang Tidak Bergerak/Monument .1) Sertifikat Tanah .2) Ijin Bangunan .3) Gambar Berikut Bestek (Rancang Bangun Gedung) .4) Silsilah Riwayat Bangunan .5) Cara Perolehan .6) Pengalihan Kepemilikan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 034 | Alat-alat Besar | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 035 | Hewan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 036 | Barang persediaa dalam gedung | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 037 | Alat Pengangkut, darat, laut, udara | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 038 | Peralatan Kantor | Biasa/Terbuka | Internal dan | Tidak memiliki dampak | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | | | Eksternal | yang mengganggu kinerja | |
| | 039 | Peralatan Rumah Sakit | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 5 | 040 | PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI | | | | |
| | 041 | Perpustakaan .1) Jenis Perpustakaan .11) Umum .12) Khusus .13) Perguruan Tinggi .14) Sekolah .15) Keliling .16) Desa | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Pelayanan Jasa Perpustakaan dan Inform .21) Keanggotaan .22) Sirkulasi .23) Referensi .24) Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah daerah .25) Kerjasama Perpustakaan .26) Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan .27) Pangkalan Data Layanan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Perpustakaan | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .3) Koleksi <ul style="list-style-type: none"> .31) Akuisisi .32) Pembelian .33) Hibah/Hadiah .34) Tukar Menukar .35) Implementasi Undang-Undang KCKR .36) Terbitan Internal .37) Pendistribusian bahan pustaka surplus .38) Inventarisasi koleksi (Buku Induk) .39) Pangkalan Data Katalog Koleksi .4) Perawatan/Reprografi/Pengolahan <ul style="list-style-type: none"> .41) Perawatan Bahan Perpustakaan .42) Perbaikan Bahan Perpustakaan .43) Penjilidan Bahan Perpustakaan .44) Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) .45) Transformasi Digital .46) Kurasi Digital .47) Pengolahan Bahan Pustaka .5) Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca <ul style="list-style-type: none"> .51) Akreditasi Perpustakaan .52) Pangkalan Data Perpustakaan | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | .53) Pemasyarakatan Minat Baca .54) Organisasi Perpustakaan | | | | |
| | | .6) Pembinaan .61) Pengembangan Pustakawan .62) Pembinaan Tenaga Perpustakaan .63) Penerbitan Jurnal .64) Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan .65) Pemasyarakatan/Promosi .66) Evaluasi Tenaga Perpustakaan .67) Pangkalan data Tenaga Perpustakaan .68) Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan .69) Pengawasan .7) Kebijakan perpustakaan .71) Peraturan Perundangan .72) Tata Tertib .73) SOP .8) Deposit Bahan Pustaka .81) Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam .82) Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman .83) Terbitan Internasional dan Regional | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | .84) Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam .85) Bibliografi dan Katalog | | | | |
| | 042 | Dokumentasi .1) Dokumentasi Arsitektur : .11) Sistem Informasi .12) Sistem Aplikasi .13) Infrastruktur .2) Dokumentasi Implementasi : .21) Sistem Informasi .22) Sistem Aplikasi .23) Infrastruktur | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 043 | Sistem Informasi (SIM) Dokumen Hosting : - Formulir Permintaan Hosting - Laporan Hasil Uji Kelayakan - Laporan Pelaksanaan Hosting Lanan Back-up Data Digital | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 044 | <p>Data Elektronik</p> <p>.1) Perekaman dan Pemutakhiran Data :</p> <p>.11) Formulir Isian</p> <p>.12) Daftar Petugas Perekaman</p> <p>.13) Jadwal Pelaksanaan</p> <p>.14) Hasil Perekaman dan</p> <p>Pemuktahiran Data</p> <p>.2) Migrasi Sistem Aplikasi dan Data :</p> <p>.21) Perencanaan Migrasi</p> <p>.22) Pelaksanaan Migrasi</p> <p>.23) Berita Acara Kegiatan Migrasi</p> <p>.24) Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang Dimigrasi</p> <p>.25) Laporan Hasil Migrasi</p> | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 045 | <p>Kearsipan</p> <p>.1) Kebijakan Kearsipan</p> <p>.11) Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</p> <p>.12) Perumusan Kebijakan</p> <p>.13) Masukan dan Dukungan Kebijakan</p> | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | <p>.2) Pengelolaan arsip dinamis</p> <p>.21) Penciptaan</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | <p>.27) Autentikasi Arsip Dinamis</p> <p>.271) Pembuktian Autentisitas</p> <p>.272) Pendapat tenaga ahli</p> <p>.273) Pengujian</p> <p>.274) Penetapan autentisitas Arsip dinamis/surat pernyataan Pencipta Arsip</p> <p>.28) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>.281) Data Base Pengelolaan Arsip Aktif</p> <p>.282) Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | <p>.3) Penyusutan</p> <p>.31) Pemindahan Arsip Inaktif</p> <p>.311) Berita acara Pemindahan</p> <p>.321) Daftar arsip yang di pindahkan</p> <p>.32) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna</p> <p>.321) Panitia penilai</p> <p>.322) Penilaian panitia penilai</p> <p>.323) Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan)</p> <p>.324) Penetapan arsip yang dimusnahkan</p> <p>.325) Berita Acara Pemusnahan</p> | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>Arsip</p> <p>.326) Daftar arsip yang dimusnahkan</p> <p>.33) Penyerahan arsip statis</p> <p>.331) Pembentukan Panitia Penilai</p> <p>.332) Notulen Rapat Panitia</p> <p>.333) Surat pertimbangan Panitia Penilai</p> <p>.334) Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan</p> <p>.335) Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip</p> <p>.336) Keputusan Penetapan Penyerahan</p> <p>.337) Berita Acara Penyerahan Arsip</p> <p>.338) Daftar arsip yang diserahkan</p> | | | | |
| | | <p>.4) Pengelolaan Arsip Statis</p> <p>.41) Akuisisi</p> <p>.411) Monitoring fisik dan daftar</p> <p>.412) Verifikasi terhadap daftar</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> arsip .413) Menetapkan status arsip statis .414) Persetujuan untuk Penyerahan .415) Penetapan arsip yang diserahkan .416) Berita Acara Penyerahan Arsip .417) Daftar arsip yang diserahkan .42) Sejarah Lisan <ul style="list-style-type: none"> .421) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .422) Hasil Wawancara Sejarah Lisan .43) Daftar Pencarian Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> .431) Pengumuman .432) Akuisisi daftar pencarian arsip statis .433) Penghargaan dan Imbalan .44) Pengolahan <ul style="list-style-type: none"> .441) Menata informasi .442) Menata Fisik .443) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik .444) Guide | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|--|--|---------------|
| | | <p>.445) Daftar Arsip Statis</p> <p>.446) Inventaris Arsip Statis</p> <p>.45) Preservasi</p> <p>.451) Preventif</p> <p>.452) Penyimpanan</p> <p>.453) Pengendalian hama terpadu</p> <p>.454) Reproduksi (Alih Media)</p> <p>.455) Berita Acara alih media</p> <p>.456) Daftar Arsip yang dialih mediakan</p> <p>.457) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>.458) Kuratif</p> <p>.459) Perawatan Arsip</p> <p>.46) Autentikasi Arsip Statis</p> <p>.461) Pembuktian Autentisitas</p> <p>.462) Pendapat tenaga ahli</p> <p>.463) Pengujian</p> <p>.464) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan</p> <p>.47) Akses Arsip Statis</p> <p>.471) Layanan Arsip</p> <p>.472) Penerbitan Naskah Sumber</p> <p>.473) Pameran arsip</p> <p>.48) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.</p> | Terbatas | | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
|--|--|---|----------|--|--|---------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | | | | | |
| | | <p>.481) Persiapan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan</p> <p>.482) Pelaksanaan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.</p> <p>.483) Evaluasi dan Pelaporan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan</p> | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | <p>.5) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN</p> <p>.51) Perencanaan menjadi simpul jaringan SIKN melalui JIKN</p> <p>.52) Pendidikan dan pelatihan materi simpul jaringan SIKN melalui JIKN</p> <p>.53) Pengelolaan informasi arsip</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|--|---------------|
| | | simpul jaringan SIKN melalui JIKN | | | | |
| | | .6) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana .61) Perencanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana .62) Pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana .63) Evaluasi dan pelaporan pelindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana | | | | |
| | | .7) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan. .71) Permohonan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan .72) Kajian/Telaah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .73) Penolakan/Pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | .8) Pembinaan Kearsipan .81) Pengawasan .811) Monitoring dan evaluasi .812) Supervisi .813) Audit kearsipan .814) Penghargaan kearsipan .82) SDM Kearsipan .821) Arsiparis .822) Pengelola arsip .823) Penilaian Kinerja .83) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kearsipan .831) Pendidikan dan Pelatihan .832) Bimbingan Teknis .833) Bimbingan Konsultasi .834) Sosialisasi | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 046 | Sandi | .1) operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah .2) pengelolaan dan pengawasan komunikasi sandi .3) tata kelola persandian dan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi e-Government .4) pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra | Rahasia | Internal | Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|----------|--|-----------------------------|
| | | <p>penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian</p> <p>.5) gangguan operasional persandian dan keamanan informasi</p> <p>.6) sumberdaya persandian</p> | | | | |
| | | <p>.7) Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di daerah</p> <p>.8) monitoring trafik elektronik</p> <p>.9) penanganan insiden keamanan informasi</p> <p>.10) Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi</p> <p>.11) keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif</p> <p>.12) prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur Pemerintahan.</p> | Rahasia | Internal | Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara | Bidang Teknis |
| | 047 | WebSite | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|----------|--|-----------------------------|
| | 048 | Pengelolaan Data | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag |
| | 049 | Jaringan Komunikasi Data Telegram/Telek | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag |
| 6 | 050 | PERENCANAAN .1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah .11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .12) Rencana Strategis Daerah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag |
| | | .13) Rencana Strategis OPD .14) Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag |
| | | .2) Perencanaan Pembangunan Nasional (PROPENAS) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag |
| | | .3) Perencanaan Pembangunan Daerah (PROPEDA) .31) Musrembang Kecamatan .32) Musrembang Kabupaten | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | .33) Musrembang Provinsi | | | | |
| | | .4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan .41) Rencana Kerja Anggaran Pemda (Renja/RKA) .42) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemda (DPA) | | | | |
| | | .5) Rencana Kerja Organisasi Persangkat Daerah Tahunan .51) Kerangka Acuan Kerja (KAK) .52) Rencana Kerja Anggaran OPD (Renja/RKA) .53) Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA) | | | | |
| | | .6) Laporan .61) Berkala .611) Laporan Triwulan .612) Laporan Semesteran .613) Laporan Tahunan Unit Kerja .614) Laporan Tahunan Lembaga/Instansi .615) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .62) Laporan Insidental .621) Laporan Keuangan .622) Laporan Pelaksanaan Kinerja | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | .7) Penetapan/Kontrak Kinerja .71) Pimpinan Unit Kerja/OPD .72) Pejabat Unit Pengolah | | | | |
| | | .8) Evaluasi Program Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan perencanaan Pembangunan .81) Unit Kerja .82) Lembaga/instansi .83) Penilaian Perencanaan Pembangunan .84) Pelaporan Perencanaan Pembangunan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag |
| | | .9) Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan .91) Koordinasi Perencanaan Pembangunan .92) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan .93) Konsultasi Perencanaan Pembangunan | | | | |
| | 052 | Pengembangan, Penelitian dan Statistika .1) Pengembangan dan Penelitian .2) Data dan Statisika Pembangunan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 053 | Penyusunan Renja | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 054 | Evaluasi dan Monitoring Pembangunan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 055 | Aksi Strategis Daerah .1) Rancangan awal perencanaan aksi strategis daerah .2) Rapat pembahasan rancangan awal dengan Kementrian/Lembaga .3) Sosialisasi dengan Kementrian/Lembaga .4) Rancangan akhir perencanaan aksi strategis nasional .5) Penetapan perencanaan aksi strategis nasional | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 056 | Perencanaan Pendanaan Pembangunan .1) Pendanaan Hibah .2) Pendanaan Dalam Negeri .3) Kerjasama Pembangunan .4) Surat Berharga .5) Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 7 | 060 | ORGANISASI/KETATALAKSANAAN | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 061 | <p>Organisasi Instansi pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Sususnan dan tata kerja <ul style="list-style-type: none"> .11) Pembentukan .12) Pengubahan .13) Pembubaran .2) Tata tertib Kantor, jam kerja di Bulan Puasa .3) Pakaian Kerja .4) Uraian Jabatan .5) Kompetensi Jabatan <ul style="list-style-type: none"> .51) Struktural .52) Fungsional .6) Tata Laksana <ul style="list-style-type: none"> .61) Prosedur Tetap atau SOP .62) Mekanisme Kerja .7) Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana <ul style="list-style-type: none"> .71) Evaluasi Struktur Organisasi .72) Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi .73) Evaluasi Uraian Jabatan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 062 | Organisasi Badan Non Pemerintah | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 063 | Organisasi Badan Pemerintah | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 064 | Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 065 | Ketatalaksanaan/ tata naskah/Sistem .1) Tata Naskah Dinas .2) Stempel Jabatan/Dinas .3) Papan Nama instansi | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 066 | Sistem dan Prosedur | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 067 | Pelaporan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 068 | Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 069 | Komputerisasi/Siskomendagri | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 8 | 070 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN .1) Administrasi Penelitian, Pengkajian Dan Pengembangan .11) Rencana Kerja .12) TOR/Proposal .13) Pembentukan Tim Kerja | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | <p>.14) Surat Menyurat/Korespondensi</p> <p>.2) Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan</p> <p>.21) Hasil Penelitian dan Pengembangan</p> <p>.22) Hasil Pengkajian Kebijakan dan Strategi</p> <p>.3) Sosialisasi dan Deseminasi Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan</p> <p>.4) Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan</p> <p>.5) Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan</p> <p>.6) Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan:</p> <p>.61) Data</p> <p>.62) Statistik</p> <p>.63) Jurnal Hasil penelitian/Pengkaji</p> <p>.64) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan</p> <p>.7) Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop</p> | | | | |
| | 071 | Riset | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 072 | Survey | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 073 | Kajian | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 074 | Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 075 | Kementrian | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 076 | Non Kementrian | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 077 | Provinsi | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 078 | Kabupaten | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 079 | Kecamatan/Desa | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 9 | 080 | KONFERENSI/RAPAT/SEMINAR .1) Risalah Notulen Rapat | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 081 | Gubernur | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 082 | Bupati | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 083 | Eselon Lainnya .1) Rapat Pimpinan Daerah/Setingkat Eselon I .2) Rapat Pimpinan Internal dan III .3) Rapat Staf | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 084 | Instansi Lainnya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 085 | Internasional di dalam Negeri | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 086 | Internasional di luar Negeri | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 087 | Internal | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 088 | Kades/Lurah | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 089 | Rt/Rw | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 10 | 090 | PERJALANAN DINAS | | | | |
| | 091 | Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 092 | Perjalanan Menteri ke daerah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 093 | Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 094 | Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 095 | Perjalanan Tamu Asing ke Daerah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 096 | Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 097 | Perjalanan Menteri ke luar Negeri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 098 | Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|----------|----------|---|---------------|
| | 099 | Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
|--|-----|-----------------------------------|----------|----------|---|---------------|

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Lampiran II Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 51 Tahun 2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

| II. URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------------|------------------------|---|---------------|
| NO | KLASIFIKASI | J E N I S A R S I P | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 110 | PEMERINTAH KABUPATEN | | | | |
| 2 | 130 | Bupati | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .1) Pencalonan, | | | | |
| | | .2) Pengangkatan, | | | | |
| | | .3) Pelantikan, | | | | |
| | | .4) Pemberhentian, | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .5) Serah Terima Jabatan, | | | | |
| | | .6) Berita Acara Serah Terima Jabatan, | | | | |
| | | .7) Meninggal, | | | | |
| .8) Memori Kepala Daerah dan Sebagainya | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|------------------------|
| | | .9) Sambutan/Pengarahan/Amanat | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 131 | Wakil Bupati | .1) Pencalonan, | Biasa/Tebuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Pengangkatan, | | | | |
| | | .3) Pelantikan, | | | | |
| | | .4) Pemberhentian, | | | | |
| | | .5) Meninggal | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .6) Serah Terima Jabatan, | | | | |
| | | .7) Berita Acara Serah Terima Jabatan, | | | | |
| | | 132 | Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Meliputi | .1) Pencalonan, | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal |
| .2) Pengangkatan, | | | | | | |
| .3) meninggal | | | | | | |
| .4) Pelantikan, | | | | | | |
| .5) Pemberhentian, | | | | | | |
| 133 | Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | .1) Muspida | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Forum TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) | | | | |
| | | .3) Forum Koordinasi lainnya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu | Bidang Teknis |
| | | .4) Kerjasama antar Kabupaten | | | | |
| | 134 | Pembentukan/Pemekaran Wilayah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .1) Pemindahan Ibukota | | | | |
| | | .2) Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati | | | | |
| | | .3) Pembagian Wilayah Kabupaten | | | | |
| | | .4) Perubahan Batas Wilayah | | | | |
| | | .5) Pemekaran Wilayah | | | | |
| | | .6) Permasalahan Batas Wilayah | | | | |
| | | .7) Pembentukan Ibu Kota/Kota Madya | | | | |
| | | .8) Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan. | | | | |
| | 135 | Pembagian Wilayah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 136 | Penyerahan Urusan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 137 | Pemerintahan Umum | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja | Bidang Teknis |
| | 138 | Pemerintahan Kecamatan .1) Pemerintah Desa .2) Pemerintah Kelurahan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja | Bidang Teknis |
| | 139 | Pemerintah Wilayah Kecamatan .1) Sambutan/Pengarahan/Amanat .2) Pembentukan Kecamatan .3) Pemekaran Kecamatan .4) Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja | Bidang Teknis |
| | | .5) Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren. .6) Pelayanan Umum Kecamatan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja | Bidang Teknis |
| 3 | 140 | PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN | | | | |
| | 141 | Pamong Desa, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 142 | Penghasilan Pamong Desa | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 143 | Kekayaan Desa/kelurahan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 144 | Dewan Tingkat Desa/kelurahan, Dewan Marga, Rembug Desa/kelurahan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 145 | Administrasi Desa/kelurahan | Terbuka | Internal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 146 | Kewilayahan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .1) Pembentukan Desa/Kelurahan | | | | |
| | | .2) Pemekaran Desa/Kelurahan | | | | |
| | | .3) Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan | | | | |
| | | .4) Perubahan Nama desa/Kelurahan | | | | |
| | | .5) Kerjasama antar Desa/kelurahan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 147 | Lembaga-lembaga Tingkat Desa, jangan klasifikasikan di sini, lihat 410 dengan perinciannya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 148 | Perangkat Kelurahan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | | .1) Kepala Kelurahan | | | | |
| | | .2) Sekretaris Kelurahan .3) Staf Kelurahan | | | | |
| | 149 | Dewan Kelurahan .1) Rukun Tetangga .2) Rukun Warga .3) Rukun Kampung | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|---|-----|--|----------|----------|---|---------------|
| 4 | 170 | DPRD KABUPATEN | | | | |
| | 171 | Keanggotaan .1) Pencalonan .2) Pengangkatan .3) Pemberhentian .4) Recall .5) Pelanggaran | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 172 | Persidangan .1) Ranperda .2) Risalah Rapat .3) Penyelenggaraan Persidangan .4) Publikasi .5) Keprotokolan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 173 | Kesejahteraan .1) Keuangan .2) Penghargaan .3) LHKPN anggota DPRD | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 174 | Hak | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 175 | Sekretaris DPRD Kabupaten .1) Pengangkatan Tenaga Ahli .2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 176 | Kewajiban | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 177 | Perundang undangan .1) Naskah Akademik .2) Pembahasan Perda | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|----------|---|---------------|
| | | .3) Tatib | | | | |
| | 178 | Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan .1) KUA PPS (Murni/Perubahan) .2) APBD/APBDP .3) Laporan berkala .4) Pembahasan Laporan Kepala Daerah .5) Kode Etik .6) Reses .7) Pokok Poko Pikir DPRD .8) Hearing/Dialog .9) Penggunaan Anggaran APBD | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 179 | Alat Kelengkapan DPRD .1) Fraksi .2) Komisi .3) Badan Musyawarah .4) Badan Anggaran .5) Badan Penyusunan Peraturan Daerah .6) Badan Kehormatan .7) Pansus | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 5 | 180 | HUKUM | | | | |
| | | .1) Konstitusi .11) Dasar hukum .12) Undang Undang Dasar .2) Garis Besar Haluan Negara | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> .3) Amnesti, Abolisi, dan Grasi .4) Program Legislasi Daerah .5) Dukumentasi Hukum <ul style="list-style-type: none"> .51) Peraturan daerah .52) Peraturan Bupati .53) Peraturan Bupati .54) Instruksi Bupati .55) Surat Edaran Bupati .6) Sosialisasi/Penyuluhan/ Pembinaan Hukum | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> .7) Perjanjian .8) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) <ul style="list-style-type: none"> .81) Hak Cipta .82) Hak Paten .83) Hak Desain Industri .84) Hak Rahasia Dagang .85) Hak Merk .86) DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 181 | Perdata <ul style="list-style-type: none"> .1) Tanah .2) Rumah .3) Utang /Piutang <ul style="list-style-type: none"> .31) Gadai .32) Hipotik .4) Notariat | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 182 | Pidana <ul style="list-style-type: none"> .1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | |
|-----|--|----------|----------|---|---------------|
| | (PNS) | | | | |
| 183 | Peradilan .1) Bantuan hukum .2) Kasus/Sengketa Hukum .21) Tata Usaha Negara .22) Perburuhan .23) Arbitrase | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 184 | Hukum Internasional | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 185 | Imigrasi .1) Visa .2) Pasport .3) Exit .4) Reentry .5) Lintas Batas/Batas antar Negara | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 186 | Kepenjaraan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 187 | Kejaksaan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 188 | Peraturan Perundang-undangan .1) TAP MPR .2) Undang-Undang .3) Peraturan .31) Peraturan Pemerintah .32) Peraturan Menteri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|---|---------------|
| | .33) Peraturan Lembaga Non Departemen .34) Peraturan Daerah .341) Peraturan Provinsi .342) Peratura Kabupaten/Kota .343) Peraturan Desa | | | | |
| | .4) Keputusan .41) Presiden .42) Menteri .43) Lembaga Non Departemen .44) Gubernur .45) Bupati .46) Pimpinan OPD .47) Kepala Desa | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | .5) Instruksi .51) Presiden .52) Menteri .53) Lembaga Non Departemen .54) Gubernur .55) Bupati/Wali Kota .56) Kepala Desa | | | | |
| | .6) Surat Edaran .61) Bupati .62) Kepala OPD/Pejabat Setingkat Internal dan III Daerah .63) Kepala Desa | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|----------|---|---------------|
| | | .7) Surat Perintah .71) Bupati .72) Pejabat Setingkat Internal dan III Daerah .73) Kepala Desa | | | | |
| | | .8) Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis .81) Bupati .82) Pejabat Setingkat Internal dan III Daerah .83) Kepala Desa | | | | |
| | | .9) Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama .91) Dalam Negeri .92) Luar Negeri | | | | |
| | 189 | Hukum Adat .1) Tokoh Adat/Masyarakat .2) Sengketa Adat | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 6 | 190 | HUBUNGAN LUAR NEGERI | | | | |
| | 191 | Perwakilan Asing | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

| | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|---------------|
| 192 | Tamu Negara | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 193 | Kerjasama dengan Negara Asing .1) Asean .2) Bantuan Luar Negeri/Hibah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 194 | Perwakilan RI di Luar Negeri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 195 | PBB | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 196 | Laporan Luar Negeri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Lampiran III Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 51 Tahun 2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

| III. URUSAN POLITIK | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|------------------------|--|---------------|
| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 200 | POLITIK | | | | |
| | 201 | Kebijakan Umum | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 202 | Orde Baru | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 203 | Reformasi | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | | pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| 2 | 210 | KEPARTAIAN | | | | |
| | 211 | Lambang Partai | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 212 | Kartu Tanda Anggota | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 213 | Bantuan Keuangan Parpol | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 4 | 220 | ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | |
| | 221 | Berdasarkan Perjuangan .1) Perintis kemerdekaan .2) Angkatan 45 .3) Veteran | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 222 | Berdasarkan Kekaryaan .1) Pepabri .2) redatama | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | | tugas perangkat daerah unit kerja | |
| | 223 | Berdasarkan Kerohanian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 224 | Lembaga Adat | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 5 | 230 | ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL | | | | |
| | 231 | Ikatan Dokter Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 232 | Persatuan Guru Republik Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 233 | Persatuan Sarjana Hukum Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | | tugas perangkat daerah unit kerja | |
| | 234 | Persatuan Advokat Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 235 | Lembaga Bantuan Hukum Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 236 | Korps Pegawai Republik Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 237 | Persatuan Wartawan Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 238 | Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 239 | Organisasi Profesi dan fungsional lainnya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 6 | 240 | ORGANISASI PEMUDA | | | | |
| | 241 | Komite Nasional Pemuda Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 242 | Organisasi Mahasiswa | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 243 | Organisasi Pelajar | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 244 | Organisasi Pemuda Ansor | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 245 | Gerakan Pemuda Islam Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 246 | Gerakan Pemuda Marhenis | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 7 | 250 | ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN | | | | |
| | 251 | Federasi Buruh Seluruh Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 152 | Organisasi Buruh Internasional | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 253 | Himpunan Kerukunan Tani Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 254 | Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 255 | Keluarga sopir proporsional | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 8 | 260 | ORGANISASI WANITA | | | | |
| | 261 | Dharma Wanita | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 262 | Persatuan Wanita Indonesia | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 263 | Pemberdayaan Perempuan (Wanita) | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 264 | Konggres Wanita | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 9 | 270 | PEMILIHAN UMUM | | | | |
| | 271 | Pendaftaran Pemilih | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 272 | Pendaftaran, Penelitian Penetapan Peserta Pemilu | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 273 | Penetapan Jumlah Kursi dan Pemilih | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 274 | Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 275 | Kampanye | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| | 276 | Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| | 277 | Penetapan Hasil Pemilu | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| | 278 | Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Terpilih | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 279 | Pengucapan Sumpah Janji | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|----------|--|---------------|
| | 280 | Saran .1) TPS .2) Kendaraan .3) Surat Suara .4) Kotak Suara .5) Bilik Suara | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
|--|-----|--|----------|----------|--|---------------|

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Lampiran IV Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 51 Tahun 2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

IV. URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 300 | KEAMANAN/KETERTIBAN | | | | |
| | 301 | Keamanan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 302 | Ketertiban | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 2 | 310 | PERTAHANAN | | | | |
| | 311 | Darat | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--------------------|----------|----------|--|---------------|
| | 312 | Laut | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 313 | Udara | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 314 | Perbatasan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 3 | 320 | KEMILITERAN | | | | |
| | 321 | Latihan Militer | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 322 | Wajib Militer | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 323 | Operasi Militer | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|----------|--|---------------|
| | 324 | Kekaryaannya TNI Pejabat Sipil dari TNI TMD | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 4 | 330 | KEAMANAN DAN KETERTIBAN | | | | |
| | 331 | Kepolisian .1) Pamong Praja .2) Kamra .3) Kamling .4) Jaga Wana .5) Patroli | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .6) Pengawasan .7) Penertiban PKL .8) PSK .9) Gepeng .10) PPNS | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 332 | Huru-hara/Demonstrasi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 333 | Senjata Api Tajam | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 334 | Bahan Peledak | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------------------------------|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | | dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| | 335 | Perjudian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 336 | Surat-surat Kaleng | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 337 | Pengaduan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 338 | Himbauan/Larangan/Izin | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 5 | 340 | PERTAHANAN SIPIL | | | | |
| | 341 | Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| 6 | 350 | KEJAHATAN | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------|----------|--|---------------|
| 351 | Makar / Pemberontakan | Rahasia | Internal | Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan | Bidang Teknis |
| 352 | Pembunuhan | Rahasia | Internal | Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan | Bidang Teknis |
| 353 | Penganiayaan, pencurian dan perampasan | Rahasia | Internal | Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan | Bidang Teknis |
| 354 | Subversi/Penyelundupan/Narkotika | Rahasia | Internal | Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan | Bidang Teknis |
| 355 | Pemalsuan | Rahasia | Internal | Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan | Bidang Teknis |
| 356 | Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 357 | Perkosaan/Perbuatan Cabul | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 358 | | | | Memiliki dampak yang dapat | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | Kenakalan | Terbatas | Internal | mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| | 359 | Kajahatan Lainnya | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 7 | 360 | BENCANA | | | | |
| | 361 | Gunung berapi / gempa | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 362 | Banjir / tanah longsor | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 363 | Angin Topan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 364 | Kebakaran .1) Pembinaan, .2) Penanggulangan, .3) Pencegahan .4) Pemadaman .5) Pengujian instalasi .6) Antisipasi .7) Proteksi, APAR .8) Kebutuhan sarpras | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 365 | Kekeringan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 366 | Tsunami | Biasa/ Terbuka | Internal dan | Tidak memiliki dampak yang | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------------------|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | | | Eksternal | mengganggu kinerja | |
| 8 | 370 | KECELAKAAN /SAR | | | | |
| | 371 | D a r a t | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 372 | U d a r a | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 373 | L a u t | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |
| | 374 | Sungai / danau | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja | Bidang Teknis |

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Lampiran V Peraturan Bupati Bintan
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Agustus 2022
 Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

| V. URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|----------------------|------------------------|---|---------------|
| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 400 | KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | |
| | 401 | Keluarga Miskin .1) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) .2) Program Keluarga Harapan (PKH) .3) Bantuan Pangan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 402 | PNPM Mandiri Pedesaan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 403 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | 404 | Raskin | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 405 | Askeskin | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 406 | Jamkessos/Jamkesda | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 2 | 410 | PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN .1) Kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 411 | PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG .1) Swadaya Gotong Royong .11) Penataan Gotong Royong .12) Gotong Royong Dinamis .13) Gotong Royong Statis .14) Pungutan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | <p>.2) Lembaga Sosial Desa (LSD)</p> <p>.21) Pembinaan</p> <p>.22) Klasifikasi</p> <p>.23) Proyek</p> <p>.24) Musyawarah</p> | | | | |
| | | <p>.3) Latihan Kerja Masyarakat</p> <p>.31) Kader Masyarakat</p> <p>.32) Kuliah Kerja Nyata</p> <p>.33) Pusat Latihan</p> <p>.34) Kursus-kursus</p> <p>.35) Kurikulum/syllabus</p> <p>.36) Keterampilan</p> | | | | |
| | | <p>.4) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</p> <p>.41) Program</p> <p>.42) Kegiatan</p> | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | <p>.5) Penyuluhan</p> <p>.51) Publikasi</p> <p>.52) Peragaan</p> <p>.53) Sosio Drama</p> <p>.54) Siaran Pedesaan</p> <p>.55) Penyuluhan Lapangan</p> | | | | |
| | | <p>.6) Kelembagaan Desa</p> <p>.61) Kelompok Tani</p> <p>.62) Rukun Tani</p> <p>.63) Subak</p> <p>.64) Dharma Tirta</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| 412 | PEREKONOMIAN DESA | | | | |
| | .1) Produksi Desa Pertanian dan Pangan .11) Pengolahan .12) Pemasaran .13) Pembinaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | .2) Keuangan Simpan Pinjam Desa .21) Perkreditan/Permodalan Desa .22) Inventarisasi Data .23) Perkembangan/Pelaksanaan .24) Bantuan/Stimulans .25) Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan | | | | |
| | .3) Koperasi Desa .31) Badan Usaha Unit Desa (BUUD) .32) Koperasi Usaha Desa (UD) | | | | |
| .4) Penataan Bantuan Pembangunan Desa .41) Jumlah Desa yang Diberi Bantuan .42) Pengarahan .43) Pusat .44) Daerah | | | | | |
| | .5) Alokasi Bantuan Pembangunan Desa .51) Pusat .52) Daerah | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .6) Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa .61) Bantuan Langsung .62) Bantuan Keserasian .63) Bantuan Juara Lomba desa | | | | |
| | | .7) Pasar Desa .71) Pelaksanaan Pengembangan Informasi pasar .72) Pengelolaan pasar | | | | |
| | | .8) Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga .81) Peningkatan Kewirausahaan dan perkoperasian | | | | |
| | | .82) Pelaksanaan Pengembangan usaha jasa dan industri kecil | | | | |
| | | .9) Ekonomi pedesaan dan Masyarakat Tertinggal .91) Pengembangan usaha ekonomi perdesaan ekonomi perdesaan .92) pengembangan Masyarakat dan desa Tertinggal | | | | |
| | 413 | PRASARANA DESA | | | | |
| | | .1) Prasarana Desa .11) Pembinaan .12) Bimbingan teknis | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak Yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|--|------------------------------|--|
| | | .2) Pemukiman Kembali Penduduk .21) Lokasi, .22) Diskusi .23) Pelaksanaan | | | tugas kinerja OPD/unit kerja | |
| | | .3) Masyarakat Pradesa .31) Pembinaan .32) Penyuluhan | | | | |
| | | .4) Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa .41) Rumah sehat, .42) Proyek perintis, .43) Pelaksanaan, .44) Pengembangan .45) Perbaikan kampung | | | | |
| | 414 | PENGEMBANGAN DESA | | | | |
| | | .1) Tingkat Perkembangan Desa .11) Jumlah desa, .12) Pemekaran desa, .13) Pembentukan desa baru, .14) Evaluasi, .15) Bagan | Biasa/ Terbuka | | | |
| | | .2) Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP) .21) Penyuluhan Program .22) Lokasi UDKP .23) Pelaksanaan .24) Bimbingan/Pembinaan .25) Evaluasi | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .3) Tata Desa .31) Inventarisasi .32) Penyusunan Pola Tata Desa .33) Aplikasi Tata Desa .34) Pemetaan .35) Pedoman Pelaksanaan .36) Evaluasi | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .4) Perlombaan Desa .41) Pedoman .42) Penilaian .43) Kejuaraan .44) Piagam | | | | |
| | 415 | KOORDINASI | | | | |
| | | .1) Sektor Khusus | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Rapat Koordinasi Horizontal (RKH) | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .3) Tim Koordinasi Pusat (TKP) | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | | | | kerja | |
| | | .4) Kerjasama .41) Luar Negeri (UNICEF) .42) Perguruan Tinggi .43) Departemen/Lembaga Non Departemen | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 416 | PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| | | .1) Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan | | | | |
| | | .3) Fasilitasi Permusyawaratan Desa | | | | |
| | | .4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | | | | |
| | | .5) Pengembangan Kapasitas Desa | | | | |
| | 417 | KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT | | | | |
| | | .1) Lembaga Masyarakat .11) Pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa .12) Pelaksanaan kerjasama lembaga Masyarakat | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|---|---------------|--|
| | | <p>.2) Pembangunan Partisipatif</p> <p>.21) Pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif</p> <p>.22) Pelaporan kinerja pembangunan Desa</p> | | | | | |
| | | <p>.3) Pendataan Potensi Masyarakat</p> <p>.31) Inventarisasi potensi masyarakat /profil desa</p> <p>.32) Evaluasi perkembangan masyarakat</p> | | | | | |
| | | <p>.4) Pengembangan Kawasan Perdesaan</p> <p>.41) Pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan</p> <p>.41) Pelaksanaan penataan pengembangan Terpadu kawasan perdesaan</p> | | | | | |
| | 418 | PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT | | | | | |
| | | .1) Budaya Nusantara | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis | |
| | | .2) Pemberdayaan, Pembinaan, Perlindungan dan Kesetaraan Perempuan | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | |
| | | .4) Peningkatan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial | | | | |
| | | .5) Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perdesaan | | | | |
| | 419 | SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PERDESAAN | | | | |
| | | .1) Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan | | | | |
| | | .3) Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan | | | | |
| | | .31) Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan .32) Pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman .33) Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan .34) Pemasayarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| 3 | 420 | PENDIDIKAN Pendidikan khusus, Klasifikasi di sini: 1 Pendidikan Putra-Putri Irian Jaya | | | | |
| | 421 | SEKOLAH | | | | |
| | | .1) Pra Sekolah | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Sekolah Dasar/Sederajat | | | | |
| | | .3) Sekolah Menengah/Sederajat | | | | |
| | | .4) Sekolah Tinggi/Sederajat | | | | |
| | | .5) Sekolah Kejuruan/Sederajat | | | | |
| | | .6) Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum | | | | |
| | | .7) Kegiatan Pelajar .71) Reuni, darmawisata .72) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), .73) Pelajar teladan, dan .74) Resimen Mahasiswa (MENWA) | | | | |
| | | .8) Sekolah Pendidikan Luar Biasa | | | | |
| | | .9) Pendidikan Luar sekolah/Pemberantasan Buta Huruf | | | | |
| | 422 | ADMINISTRASI SEKOLAH | | | | |
| | | .1) Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Tahun Pelajaran | | | | |
| | | .3) Hari Libur | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .4) Uang Sekolah, klasifikasi disini SPP | | | | |
| | | .5) Bea Siswa | | | | |
| | | .6) Biaya Operasional Sekolah (BOS) | | | | |
| | 423 | METODE BELAJAR | | | | |
| | | .1) Kuliah | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Ceramah, simposium | | | | |
| | | .3) Diskusi | | | | |
| | | .4) Kuliah lapangan,Widyawisata, KKN, Studi Tour | | | | |
| | | .5) Kurikulum | | | | |
| | | .6) Karya Tulis | | | | |
| | | .7) Ujian | | | | |
| | 424 | TENAGA PENGAJAR Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rector dan guru teladan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 425 | SARANA PENDIDIKAN | | | | |
| | | .1) Gedung .11) Gedung sekolah, .12) Kampus .13) Pusat kegiatan mahasiswa | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Buku | | | | |
| | | .3) Perlengkapan Sekolah | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| 426 | Keolahragaan .1) Cabang Olah Raga .2) Sarana .21) Gedung Olah Raga .22) Stadion .23) Lapangan .24) Kolam Renang .3) Pesta Olah Raga. Klasifikasi disini: PON, Porsade, Olimpiade dan sebagainya. .4) KONI | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 427 | Kepemudaan, meliputi: Organisasi dan Kegiatan Remaja | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 428 | Kepramukaan Klasifikasi disini: Gelanggang Remaja | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 429 | Pendidikan Kedinasan, untuk Pemerintah Kepri lihat 890 | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| 4 | 430 | KEBUDAYAAN | | | | |
| | 431 | Kesenian .1) Cabang Kesenian .2) Sarana .21) Gedung Kesenian | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 432 | Kepurbakalaan .1) Museum .2) Peninggalan Kuno .21) Candi, termasuk pemugaran .22) Benda | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 433 | Sejarah | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 434 | Bahasa | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 435 | Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| | 436 | Kepercayaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 5 | 440 | KESEHATAN | | | | |
| | 441 | PEMBINAAN KESEHATAN | | | | |
| | | .1) Gizi .2) Mata .3) Jiwa .4) Kanker .5) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) .6) Perawatan .7) Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) .8) Pekan Imunisasi Nasional(PIN) | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 442 | OBAT-OBATAN | | | | |
| | | .1) Pengadaan .2) Penyimpanan | Terbatas | Internal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 443 | PENYAKIT MENULAR | | | | |
| | | .1) Pencegahan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | | | | tugas kinerja OPD/unit kerja | |
| | | .2) Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML) .21) Kusta .22) Kelamin .23) Frambosia .24) TBC/AIDS/HIV | Terbatas | Internal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .3) Epidemiologi dan Karantina (Epidka) .31) Kholera .32) Imunisasi .33) Surveilense .34) Rabies (Anjing Gila), Antraks | Terbatas | Internal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .4) Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B) .41) Malaria .42) Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF) .43) Filaria .44) Serangga | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .5) Hygiene Sanitasi .51) Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM) .52) Sarana Air Minum & Jamban | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------------|---|---------------|
| | | keluarga (Samijaga) .53) Pestisida | | | | |
| | 444 | Gizi .1) Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Keracunan Makanan .2) Menu Makanan Rakyat .3) Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) .4) Program Makanan Tambahan Anak sekolah (PMT-AS) | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 445 | Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas keliling, Poliklinik .1) Tenaga Medis .2) Alat Medis | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .3) Ruang Medis .31) IGD .32) Labor .33) Rontgen .34) Bedah Central .35) Rehab Medik .36) Komite Medik | Terbatas | Internal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .4) POLIKLINIK/Rawat Jalan .41) Umum .42) Anak .43) Penyakit Dalam .44) Kandungan .45) Bedah .46) Mata | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .47) THT .48) Syaraf .49) Paru .410) Kulit dan Kelamin .411) Jiwa .412) Gigi .413) Keluarga Berencana .414) Fisiotrapi .415) TBC .416) HIV | | | | |
| | | .417) Psikologi | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .5) Ruang Rawat .51) Ruang Rawat Jalan .52) Ruang Rawat Jalan .521) Dewasa .522) Anak-anak .523) Kebidanan | | | | |
| | | .6) Kredensial .61) Farmasi .62) Sanitasi .63) IPR-RS .64) Gizi .65) Laundry .66) Pemulasaraan Jenazah .67) Pendaftaran .68) Rekam Medis .69) Unit Transfusi Darah | Terbatas | Internal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .7) Surat Keterangan Kesehatan .71) Jasmani .72) Bebas Narkoba .73) Kehamilan .74) Layak Melakukan Penerbangan .75) Medical Chekup .76) Kematian .77) Perlu Mendapat Istirahat | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 446 | PENGOBATAN TRADISIONAL .1) Pijat .2) Tusuk jarum .3) Jamu tradisional/herbal .4) Dukun/paranormal | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 6 | 450 | AGAMA | | | | |
| | 451 | Islam | | | | |
| | | .1) Peribadatan .11) Sholat .12) Zakat, Fitrah .13) Puasa .14) MTQ | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Rumah Ibadah | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu | Bidang Teknis |
| | | .3) Tokoh Agama | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .4) Pendidikan .41) Tinggi .42) Menengah .43) Dasar .44) Pondok Pesantren .45) Gedung Sekolah .46) Tenaga Pengajar .47) Buku .48) Dakwah .49) Organisasi/Lembaga .410) Pendidikan TPA/TQA/TPQ | | | pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | |
| | | .5) Harta Agama, Baitulmal dan sebagainya | | | | |
| | | .6) Peradilan | Terbatas | Internal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .7) Organisasi Keagamaan Bukan Politik majelis ulama | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .8) Mazhab | | | | |
| | 452 | PROTESTAN .1) Peribadatan .2) Rumah ibadah .3) Tokoh agama, rohaniawan, pendeta, domine | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .4) Mazhab .5) Organisasi gerejani | | | | |
| | | KATOLIK .1) Peribadatan .2) Rumah Ibadah .3) Tokoh Agama, Rohaniawan, Pastor .4) Mazhab .5) Organisasi Keagamaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | HINDU .1) Peribadatan .2) Rumah Ibadah .3) Tokoh Agama, Rohaniawan .4) Mazhab .5) Organisasi Keagamaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | BUDHA .1) Peribadatan .2) Rumah Ibadah .3) Tokoh Agama, Rohaniawan .4) Mazhab .5) Organisasi Keagamaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | URUSAN HAJI .1) ONH .2) Umroh .3) Manasik | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| 7 | 460 | SOSIAL Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 461 | Rehabilitasi Penderita Cacat/Korban NAPZA .1) Cacat Mata .2) Cacat Tubuh .3) Cacat Mental .4) Bisu Tuli .5) Korban Penyalahgunaan NAPZA | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 462 | Tuna Sosial | | | | |
| | | .1) Gelandangan Pengemis Tuna susila .2) Anak nakal/anak jalanan .3) Anak Bermasalah Sosial .4) Korban trafficking perempuan .5) Bekas warga binaan lembaga masyarakat .6) Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 463 | Kesejahteraan Anak/Keluarga | | | | |
| | | .1) Anak Putus Sekolah .2) Ibu Teladan Keluarga sakinah | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu | Bidang Teknis |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|---|---------------|--|
| | | .3) Anak asuh .4) Anak Balita .5) Anak Terlantar | | | pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | | |
| | | .6) Anak Berhadapan dengan Hukum .7) Anak dengan Kecacatan .8) Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis | |
| | 464 | Pembinaan Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial | | | | | |
| | | .1) Pahlawan .11) Pengangkatan .12) Penghargaan .13) Kesejahteraan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis | |
| | | .2) Perintis kemerdekaan .21) Pembinaan .22) Penghargaan .23) Tunjangan Kepada Perintis | | | | | |
| | | .3) Cacat veteran | | | | | |
| | | .4) Pengembangan kesetiakawanan sosial .41) Penggalan Nilai .42) Pelestarian Nilai | | | | | |
| | | .5) Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional .51) Pengelolaan taman makam pahlawan .52) Standardisasi taman makam | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | Pahlawan | | | | |
| | 465 | Kesejahteraan Sosial | | | | |
| | | .1) Lanjut Usia | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi | | | | |
| | | .3) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | | | | |
| | | .4) Usaha Ekonomi Produktif | | | | |
| | | .5) Bantuan Sosial .51) Bantuan Sosial Pendidikan .52) Bantuan Sosial Kematian .53) Bantuan Sosial Kesehatan .54) Pengumpulan dan pengelolaan | | | | |
| | | sumber dana bantuan sosial .531) Bimbingan dan Standarisasi .532) Perizinan dan Pengumpulan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .6) Lembaga Kesejahteraan Sosial .61) Taruna Siaga Bencana .62) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan .63) Pendamping Sosial .64) Penyuluh Sosial Masyarakat .65) Karang Taruna | | | | |
| | | .7) Bakti Sosial | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .8) Perlindungan Sosial .81) Perlindungan sosial korban tindak kekerasan .82) Perlindungan sosial pekerja migran .83) Perlindungan sosial korban bencana Sosial .831) Ketahanan Sosial Masyarakat .832) Tanggap Darurat .833) Pemulihan Sosial .834) Kerja Sama .84) Perlindungan sosial korban bencana alam .841) Kesiapsiagaan dan Mitigasi .842) Tanggap Darurat .843) Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial .844) Kerja Sama | | | | |
| | 466 | Sumbangan dan Jaminan Sosial | | | | |
| | | .1) Korban Bencana | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2)_ Pencarian Dana untuk Sumbangan Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar dan sebagainya | | | | |
| | | .3) Panti Asuhan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan | Bidang Teknis |
| | | .4) Panti Jompo | | | | |
| | | .5) Seleksi dan Verifikasi | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .6) Asuransi kesejahteraan sosial .61) Kelembagaan .62) Pengelolaan premi | | | tugas OPD/unit kerja | |
| | | .7) Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan .71) Bimbingan/Pendampingan .72) Penyaluran .73) Kerja Sama | | | | |
| | 467 | Bimbingan, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | | | | |
| | | .1) Masyarakat Suku Terasing/terpencil .11) Bimbingan .12) Pendidikan .13) Kesehatan .14) Pemukiman .15) Pemberdayaan Sumber daya Manusia .16) Penggalan dan pengembangan potensi sosial, budaya dan ekonomi .17) Keserasian dan penguatan adat terpencil | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial .21) Ketahanan Keluarga .211) Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga .212) Konsultasi dan Advokasi Keluarga | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .3) Asistensi keluarga dan pemberdayaan Perempuan | | | | |
| | | .4) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial | | | | |
| | | .5) Kemitraan dunia usaha | | | | |
| | | .6) Karang Taruna .61) Kelembagaan .62) Pengembangan Kapasitas | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .7) Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan Perdesaan .71) Pengembangan kapasitas .711) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia .712) Pengembangan kapasitas usaha | | | | |
| | | .8) Penataan sosial lingkungan kumuh .81) Bimbingan sosial .82) Pengembangan lingkungan sosial | | | | |
| | | .9) Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas .91) Advokasi sosial .92) Pengembangan aksesibilitas | | | | |
| | 468 | PMI | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | 469 | MAKAM .1) Umum .2) Pahlawan .3) Khusus keluarga raja .4) Krematorium | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 8 | 470 | KEPENDUDUKAN KEBIJAKAN DAN DIBIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | |
| | 471 | Pendaftaran Penduduk | | | | |
| | | .1) Identitas Penduduk .11) Biodata .12) Nomor Induk Kependudukan .13) Kartu Tanda Penduduk .14) Kartu Keluarga .15) Advokasi Identitas Penduduk | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia .21) Perpindahan penduduk WNI .22) Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia .23) Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara .24) Daerah Terbelakang .25) Bedol Desa .3) Perpindahan Penduduk Antar Negara .31) Penduduk Indonesia keluar negeri .32) Orang asing tinggal sementara .33) Orang asing tinggal tetap .34) Perpindahan penduduk antar Negara di Wilayah perbatasan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|----------|---|---------------|
| | | antar Negara (pelintas batas tradisional) | | | | |
| | | .4) Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan .41) Akibat bencana alam .42) Akibat kerusuhan sosial .43) Pendaftaran penduduk daerah terbelakang .44) Pendaftaran penduduk rentan | | | | |
| | 472 | Pencatatan Sipil | | | | |
| | | .1) Kelahiran, Kematian, dan Advokasi .11) Kelahiran .12) Kematian .13) Advokasi kelahiran dan kematian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Perkawinan, Perceraian dan Advokasi .21) Perkawinan Agama Islam .22) Perkawinan agama non Islam .23) Perceraian agama Islam .24) Perceraian agama non Islam .25) Advokasi perkawinan dan Perceraian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .3) Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Dan Pembatalan Akta dan Advokasi .31) Pengangkatan anak .32) Pengakuan anak | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .33) Pengesahan anak .34) Perubahan akta .35) Pembatalan akta .36) Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta | | | | |
| | | .4) Pencatatan Kewarganegaraan .41) Akibat perkawinan .42) Akibat kelahiran .43) Non perkawinan .44) Non kelahiran .45) Perubahan WNI ke WNA .46) Perubahan WNA ke WNI | | | | |
| | 473 | Informasi Kependudukan | | | | |
| | | .1) Teknologi Informasi .11) Perangkat keras .12) Perangkat lunak .13) Jaringan komunikasi data | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi .21) Daerah maju .22) Daerah berkembang .23) Daerah terbelakan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .3) Pengolahan Data Kependudukan .31) Pendaftaran penduduk .32) Kejadian vital penduduk .33) Penduduk non registrasi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .4) Pelayanan Informasi Kependudukan .41) Media elektronik .42) Media cetak .43) Outlet | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 474 | Perkembangan Penduduk | | | | |
| | | .1) Pengarahan Kuantitas Penduduk .11) Struktur jumlah .12) Komposisi .13) Fertilitas .14) Kesehatan reproduksi .15) Morbiditas penduduk .16) Mortalitas penduduk .2) Pengembangan Kuantitas Penduduk .21) Anak Dan Remaja .22) Penduduk Usia Produktif .23) Penduduk LANjut Usia .24) Gender .3) Penataan Persebaran Penduduk .31) Migrasi antar wilayah .32) Migrasi internasional .33) Urbanisasi .34) Sementara .35) Migrasi non permanen | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .4) Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk .41) Pengembangan system perlindungan penduduk | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|--|---------------|--|
| | | .42) Pelayanan Kelembagaan ekonomi .43) Pelayanan kelambagaan sosial budaya .44) Partisipasi masyarakat | | | | | |
| | | .5) Pengembangan Wawasan Kependudukan .51) Pendidikan jalur sekolah .52) Pendidikan jalur luar sekolah .53) Pendidikan jalur masyarakat .54) Pembangunan Berwawasan Kependudukan | | | | | |
| | 475 | PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | .1) Indikator Kependudukan .11) Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan .12) Pemanfaatan indikator Kependudukan .13) Sosialisasi indikator kependudukan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis | |
| | | .2) Proyeksi Penduduk .21) Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan .22) Pemanfaatan proyeksi kependudukan | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .3) Analisis Dampak Kependudukan .31) Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan Pemanfaatan analisis dampak Kependudukan | | | | |
| | | .4) Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah .41) Lembaga ternasional, .42) Lembaga masyarakat dan nirlaba, .43) Lembaga usaha swasta | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | .5) Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah .51) Lembaga pemerintah .52) Pemerintah provinsi dan kota .53) Pemerintah kabupaten | | | | | |
| | .6) Analisis Berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan | | | | | |
| | 476 | MONITORING | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 477 | EVALUASI | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 478 | DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------------|------------------------|--|---------------|
| | 479 | KELUARGA BERENCANA | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 9 | 480 | MEDIA MASSA | | | | |
| | 481 | PENERBITAN .1) Surat kabar .2) Majalah .3) Buku .4) Penerjemahan .5) Buletin .6) Jurnal .7) Kliping | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 482 | RADIO .1) RRI .2) Non RRI .3) Radio luar negeri .4) Radio internet | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 483 | TELEVISI .1) TVRI .2) Swasta lokal, nasional, .3) Luar negeri .4) Televisi internet | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 484 | FILM | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 485 | PERS .1) Kewartawanan, .11) Wawancara | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .12) Informasi nasional | | | | |
| | 486 | GRAFIKA Berkas tentang grafika/cetak buku | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 487 | PENERANGAN Berkas tentang pameran non komersil | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 488 | OPERATION ROOM Berkas tentang operation room terkait media massa | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 489 | HUBUNGAN MASYARAKAT Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media massa | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 490 | Pengolahan iInformasi Publik .1) Penyebaran Informasi Publik .2) Pengelolaan opini dan aspirasi publik .3) Survey Jajak Pendapat .4) Aduan Masyarakat .5) Pemantauan Komunikasi Publik .6) Analisis Data Informasi Publik .7) PPID .6) Pengaduan Masyarakat | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit krja | Bidang Teknis |
| | 491 | Pengelolaan Komunikasi Publik .1) Citra Daerah .2) Konten Informasi Lokal | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|--|---|------------------------|--|---------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> .3) Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah .4) Diseminasi Informasi .5) Pengelolaan hubungan dengan media .6) Bahan Komunikasi Publik .7) Sumber daya Komunikasi Publik .8) Penyediaan akses informasi | | | | |
| 492 | <p>Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan persandian</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Layanan Infrastuktur TIK .2) Pengembangan Internet dan Akses Internet .3) Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) .4) Pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government .5) SDM pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing .6) Filtering konten negative .7) Statistik sektoral daerah .8) Publikasi statistik sektoral Daerah .9) Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> .11) Pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan .12) Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .13) Interoperabilitas .14) Interkoneksi layanan publik dan pemerintahan .15) Pusat Application Layanan Publik dan Pemerintahan | | | | |
| | 493 | Layanan e Government .1) Aplikasi pemerintahan .2) Ekosistem TIK Smart City .3) Nama domain dan sub domain .4) Pengembangan Business Process Re-engineering .5) Aparatur pengelolaan domain, Portal dan website .6) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) .7) Sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah .8) Integrasi pengelolaan TIK dan e-Government pemerintah daerah | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Lampiran VI Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 51 Tahun 2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

| VI. URUSAN PREKONOMIAN | | | | | | |
|------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------------|--|---------------|
| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 500 | PEREKONOMIAN Dewan Stabilisasi | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | 501 | PENGADAAN PANGAN | | | |
| | | .1) Ketersediaan Pangan .11) Infrastruktuir Pangan .12) Sumberdaya Ketahanan Pangan .13) Data dan Informasi ketersediaan Pangan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Distribusi dan Cadangan Pangan .21) Distribusi Pangan .22) Cadangan Pangan | | | | |
| | | .3) Kerwanan dan Kewaspadaan Pangan .31) Penanganan kerawanan Pangan .32) Kewaspadaan Pangan | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------------|------------------------|---|---------------|
| | | .4) Konsumsi dan pola Pangan .41) Pengelolaan konsumsi Pangan .42) Pengeolaan Pola Pangan | | | | |
| | | .5) Penganekaragaman konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal .51) Pengembangan Pangan Lokal .52) Penganekaragaman Pangan .6) Keamanan Pangan .61) Kelembagaan Keamanan Pangan .62) Pengawasan Keamanan Pangan .63) Kerjasama dan Informasi Pangan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 502 | PENGADAAN SANDANG | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 503 | Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada maslahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| 2 | 510 | PERDAGANGAN / TATANIAGA | | | | |
| | | Klasifikasi Disini Tataniaga .1) Promosi Perdagangan .11) Peken Raya .12) Iklan .13) Pameran Non Komersil, Lihat 478.1 .14) Pamarean/Ekspo Komersil .2) Pelelangan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .3)Tera/Timbang | | | | |
| | | .4) Ulang/Kalibrasi | | | | |
| | 511 | Pemasaran .1) Sembilan Bahan Pokok, tambahkan kode wilayah Beras, Garam, Minyak Tanah, Mintyak Goreng, Sabun dan sebagainya .2) Pasar Tradisional | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .3) Pasar Modern .4) Pertokoan, Kaki Lima, Kios | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 512 | Ekspor | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 513 | Impor | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 514 | Perdagangan Antar Pulau | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 515 | Perdagangan Luar Negeri | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 516 | Pergudangan, termasuk tangki penyimpan minyak goreng | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 517 | | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | Aneka Usaha Perdagangan | | Eksternal | yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | |
| | 518 | Koperasi (untuk BUUD, KUD lihat 412.31 – 412.32) | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 3 | 520 | PERTANIAN | | | | |
| | 521 | Tanaman Pangan 1) Program .11) Bimas/Inmas termsuk kredi .12) Penyuluhan .13) Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | 2) Produksi .21) Padi/Panen .22) Palawija .23) Jagung | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .24) Ketela Pohon/Ubi-ubian .25) Hortikultura .26) Sayuran/Buah-buahan .27) Tanaman Hias .28) Pembudidayaan Rumput Laut .29) Tekhnologi Produksi Tanaman Pangan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .3) Saran Usaha Pertanian .31) Peralatan Meliputi Traktor dan sebagainya .32) Pembibitan/Pembenihan | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .33) Pupuk | | | | |
| | | .4) Perlindungan Tanaman .41) Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang .42) Hama-hama serangga, wereng, Walang sangit, tungro, hama Tikus dan sebagainya .43) Pemberantasan hama, meliputi :penyemprotan, penyiangan,eropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara .44) Pestisida | | | | |
| | | 5) Tanah Pertanian Pangan .51) Persawahan .52) Perladangan .53) Kebun .54) Rumpon Ikan Laut .55) KTA/Lahan Kritis | | | | |
| | | .6) Pengusaha Petani | | | | |
| | | .7) Bina Usaha .71) Pasca Panen .72) Pemasaran Hasil | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .8) Kelompok tani | | | | |
| | | .9) Rukun tani | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|----------|---|---------------|
| | 522 | <p>Kehutanan</p> <p>1) Program</p> <p>.11) Hak Pengusahaan Hutan</p> <p>.12) Tata Guna Hutan</p> <p>.13) Perpetaan Hutan</p> <p>.14) Tumpangsari</p> <hr/> <p>2) Produksi</p> <p>.21) Kayu</p> <p>.22) Non Kayu</p> <hr/> <p>.3) Sarana Usaha Kehutanan</p> <hr/> <p>.4) Penghijauan, Reboisasi</p> <hr/> <p>.5) Kelestarian</p> <p>.51) Cagar Alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa</p> <p>.52) Berburu, meliputi larangan dan Izin berburu</p> <p>.53) Kebun Binatang</p> <p>.54) Konservasi Lahan</p> <hr/> <p>.6) Penyakit/Haa</p> <hr/> <p>.7) Jenis-jenis hutan</p> <p>.71) Hutan Hidup</p> <p>.72) Hutan Wisata</p> <p>.73) Hutan Produksi</p> <p>.74) Hutan Lindung</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------------|------------------------|--|---------------|
| | 523 | <p>Perikanan</p> <p>.1) Program</p> <p>.11) Penyuluhan</p> <p>.12) Teknologi</p> <hr/> <p>.2) Produksi</p> <p>.21) Pelelangan</p> <hr/> <p>.3) Usaha Perikanan</p> <p>.31) Pembibitan</p> <p>.32) Daerah Penangkapan</p> <p>.33) Pertambakan, meliputi : tambak ikan deras, tambak udang dan lain-lain</p> <hr/> <p>.4) Sarana</p> <p>.41) Peralatan</p> <p>.42) Kapal</p> <p>.43) Pelabuhan</p> <hr/> <p>.5) Pengusaha, Nelayan</p> | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 524 | <p>Peternakan</p> <p>.1) Produksi</p> <p>.11) Susu ternak rakyat</p> <p>.12) Telur</p> <p>.13) Daging</p> <p>.14) Kulit</p> <hr/> <p>.2) Sarana Usaha Ternak</p> | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .21) Pembibitan .22) Kandang ternak | | | | |
| | | .3) Kesehatan Hewan .31) Penyakit Hewan .32) Pos Kesehatan Hewan .33) Tesi Pullorum .34) Karantina .35) Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk upaya pencegahannya .36) Obat-obatan Hewan .37) Kesmavet | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .4) Perunggasan | | | | |
| | | .5) Pengembangan Ternak .51) Inseminasi Buatan .52) Pembibitan/Bibit Unggul .53) Penyebaran Ternak | | | | |
| | | .6) Makanan Ternak | | | | |
| | | .7) Tempat Pemotongan Hewan | | | | |
| | | .8) Data Peternakan | | | | |
| | | .9) Pemasaran Peternakan | | | | |
| | 525 | Perkebunan .1) Program .2) Produksi .21) Karet .22) Teh | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------------|------------------------|--|--|
| | | .23) Tembakau .24) Tebu .25) Cengkeh .26) Kopra .27) Kopi .28) Cokelat | | | | |
| | | .29) Aneka Tanaman .3) Pengawasan Perkebunan .4) Pembibitan Perkebunan .5) Pengolahan Perkebunan .6) Pemasaran Perkebunan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 4 | 530 | PERINDUSTRIAN 1) Undang-undang Gangguan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 531 | Industri Logam | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 532 | Industri Mesin/Elektronik | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 533 | Industri Kimia/Farmasi | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | | | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja |

| | | | | | | |
|---|------------|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | 534 | Industri Tekstil | | Eksternal | yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | |
| | 535 | Industri Makanan/Minuman | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 536 | Aneka Industri/Perusahaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 537 | Aneka Kerajinan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 538 | Usaha Negara/BUMN .1) Perusahaan Jawatan .2) Perusahaan Umum .3) Persero/PT, CV, UD, Firma | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 539 | Perusahaan Daerah/BUMD | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 5 | 540 | PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN | | | | |
| | 541 | Minyak Bumi/Bensin .1) Pengusahaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | 542 | Gas Bumi .1) Eksploitasi/Pengeboran .11) Kontrak Kerja .2) Pengolahan Tangki, Pompa Tanker | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 543 | Logam Mulia .1) Emas .2) Intan/Batu Mulia .3) Perak .4) Tembaga | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 544 | Logam .1) Timah .2) Aluminium, Boxit .3) Besi, termasuk Besi Tua | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 545 | Aneka Tambang .1) Batu Bara .2) Pasir | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 546 | Geologi .1) Vulkanologi .11) Pengawasan Gunung Berapi .2) Sumur Artesis, air Bawah Tanah | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 547 | Hidrologi | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 548 | Kesamuderaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|---|--|------------------------|--|--|---------------|
| | 549 | Pesisir Pantai | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 6 | 550 | PERHUBUNGAN | | | | |
| | 551 | Perhubungan Darat .1) Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau .11) Keamanan Lalu lintas, Rambu-rambu | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Angkutan Jalan Raya .21) Perizinan .22) Terminal .23) Alat Angkutan | | | | |
| | | .3) Angkutan Sungai .31) Perizinan .32) Terminal .33) Pelabuhan | | | | |
| | .4) Angkutan Danau .41) Perizinan .42) Terminal .43) Pelabuhan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis | |
| | .5) Feri .51) Perizinan .52) Terminal .53) Pelabuhan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .6) Perkeretapiian | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 552 | Perhubungan Laut | .1) Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum .11) Keamanan Lalu-lintas, Rambu-rambu .12) Pelayanan Dalam Negeri .13) Pelayanan Luar Negeri .2) Perkapalan Alat Angkut .3) Pelabuhan .4) Penjagaan Pantai | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 553 | Perhubungan Udara | .1) Lalu Lintas Udara/Keamanan Lalu-lintas Udara .2) Pelabuhan Udara .3) Alat Angkutan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 554 | Pos | | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 555 | Telekomunikasi | .1) Telepon, HT .2) Telegram | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .3) Telex/SSB, Faximile .4) Satelit, Internet .5) Stasiun Bumi, Parabola .6) Menara Telekomunikasi | | | | |
| | 556 | Pariwisata dan Rekreasi .1) Obyek Kepariwisata .2) Perhotelan .3) Travel Service .4) Tempat Rekreasi .5) Tempat sejarah/monumen | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 557 | Meteorologi .1) Ramalan Cuaca .2) Curah Hujan .3) Kemarau Panjang | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| 7 | 560 | TENAGA KERJA | | | | |
| | 560 | Tenaga Kerja .1) Pengangguran | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 561 | Upah | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 562 | Penempatan Tenaga Kerja, TKI .1) Outsourcing | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------------|------------------------|---|---------------|
| | 563 | Latihan Kerja, Magang | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 564 | Tenaga Sukarela .1) Butsi .2) Padat Karya | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 565 | Perselisihan Perburuhan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 566 | Keselamatan Kerja | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 567 | Pemutusan Hubungan Kerja | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 568 | Kesejahteraan Buruh (Kesehatan, Perumahan, dll.) | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 569 | Tenaga Orang Asing | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang Teknis |
| | 570 | PERMODALAN | | | | |
| 8 | 571 | Modal Domestik | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|----------|---|---------------|
| | | | | | | |
| | 572 | Modal Asing | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 573 | Modal Patungan (<i>Joint Venture</i>)/Penyertaan Modal | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 574 | Pasar Uang dan Modal | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 575 | Saham | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| 9 | 580 | PERBANKAN/MONETER | | | | |
| | 581 | Kredit | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 582 | Investasi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------|----------|---|---------------|
| | | | | | pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | |
| | 583 | Deposito | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 584 | Bank Pembangunan Daerah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 585 | Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 586 | Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 587 | Fiskal | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|----------|----------|---|---------------|
| | 588 | Hutang Negara, Obligasi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 589 | Moneter | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| 10 | 590 | AGRARIA | | | | |
| | 591 | Tata Guna Tanah .1) Pemetaan dan Pengukuran .2) Perpetaan .3) Penyediaan Data .4) Fatwa Tata Guna Tanah .5) Tanah Kritis | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 592 | Landreform .1) Redistribusi .11) Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan .12) Penentuan Tanah Obyek Landreform .13) Pembagian Tanah Obyek Landreform .14) Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform .2) Ganti Rugi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|----------|---|---------------|
| | | <p>.21) Ganti Rugi Tanah Kelebihan, meliputi Sengketa ganti rugi tanah kelebihan</p> <p>.22) Ganti Rugi Tanah Absentee, meliputi Sengketa ganti rugi tanah absentee</p> <p>.23) Ganti Rugi Tanah Partikelir, meliputi Sengketa ganti rugi tanah partikelir</p> | | | | |
| | | <p>.3) Bagi Hasil</p> <p>.31) Penetapan Imbangan Bagi Hasil</p> <p>.32) Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil</p> <p>.33) Sengketa Perjanjian Bagi Hasil</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | | <p>.4) Gadai Tanah</p> <p>.41) Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah</p> <p>.42) Pelaksanaan Gadai Tanah</p> <p>.43) Sengketa Gadai Tanah</p> | | | | |
| | | .5) Bimbingan dan Penyuluhan | | | | |
| | | .6) Pengembangan | | | | |
| | | .7) Yayasan Dana Landreform (YDL) | | | | |
| | 593 | <p>Pengurusan Hak-hak Tanah</p> <p>.01) Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis</p> <p>.1) Sewa Tanah</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------|---|---------------|
| | | .11) Sewa Tanah untuk tanaman tertentu; tebu, tembakau, rosella, corchorus | | | | |
| | | .2) Hak Milik .21) Perorangan .22) Badan Hukum | | | | |
| | | .3) Hak Pakai .31) Perorangan .311) Warga Negara Indonesia (WNI) .312) Warga Negara Asing (WNA) .32) Badan Hukum .321) Badan Hukum Indonesia | | | | |
| | | .322) Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing .33) Tanah Gedung-gedung Negeri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | | .4) Guna Usaha .41) Perkebunan Besar .42) Perkebunan Rakyat .43) Peternakan .44) Perikanan .45) Kehutanan | | | | |
| | | .5) Hak Guna Bangunan | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|----------|---|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> .51) Perorangan .52) Badan Hukum .53) P3MB (Panitia Penguasaan Milik | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .53) P3MB (Panitia Penguasaan Milik Belanda) .54) Badan Hukum Asing Belanda-PRK No.5165 .55) Pemulihan Hak (PerPres 4/1960 | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .6) Hak Pengelolaan .61) PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate .62) Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .7) Sengketa Tanah .71) Peradilan Perkara Tanah (lihat klasifikasi 183) | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .8) Pencabutan dan Pembebasan Tanah .81) Pencabutan Hak .82) Pembebasan Tanah .83) Ganti Rugi Tanah | | | | |
| | 594 | Pendaftaran Tanah <ul style="list-style-type: none"> .1) Pengukuran/Pemetaan .11) Fotogrametri .12) Terristis .13) Triangulasi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------|----------|---|---------------|
| | | .14) Peralatan .2) Dana Pengukuran (PerMen Agraria No.61/1965) .3) Sertifikat .4) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .5) Ajudikasi | | | | |
| | 595 | Lahan Transmigrasi .1) Tata Guna Tanah .2) Landreform .3) Pengurusan Hak-hak Tanah .4) Pendaftaran Tanah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |
| | 596 | Tanah kosong | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah | Bidang Teknis |

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Lampiran VII Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 51 Tahun 2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

| VII. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------------|------------------------|--|---------------|
| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN | | | | |
| | 600 | Tata Bangunan Konstruksi, dan Industri Konstruksi | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang teknis |
| | 602 | Kontraktor Pemborong .1) Tender / lelang .2) Penunjukan langsung .3) Prakuilifikasi .31) Daftar Rekanan Mampu (DRM) .32) Tanda Daftar Rekanan (TDR) | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang teknis |
| | 603 | Arsitektur | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang teknis |
| | 604 | Bahan Bangunan | Biasa/ Terbuka | Internal dan | Tidak memiliki dampak yang | Bidang teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | .1) Tanah dan Batu, seperti: Batu Belah, <i>Steen Slaag</i> , <i>Split</i> dan sebagainya .2) Aspal, Aspal buatan, Aspal alam | | Eksternal | mengganggu kinerja OPD/unit kerja | |
| | | .3) Besi dan logam lainnya .31) Besi beton .32) Besi profil (Konstruksi) .33) Paku .34) Alumunium, profil .4) Bahan-bahan Pelindung dan Pengawet (Cat, <i>Tech Til</i> , Pengawet Kayu) .5) Semen .6) Kayu seperti balok, papan, dolken .7) Bahan penutup atap .8) Alat-alat penggantung dan pengunci .9) Bahan-bahan bangunan lainnya | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang teknis |
| | 605 | Instalasi .1) Instalasi bangunan .2) Instalasi listrik .3) Instalasi air sanitasi .4) Instalasi pengatur udara .5) Instalasi akustik .6) Instalasi cahaya / penerangan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang teknis |
| | 606 | Konstruksi Pencegahan .1) Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran .2) Konstruksi pencegahan terhadap gempa .3) Konstruksi pencegahan terhadap angin | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | udara .4) Konstruksi pencegahan terhadap kekaduahan .5) Konstruksi pencegahan terhadap gas/explosive .6) Konstruksi pencegahan terhadap serangga .7) Konstruksi pencegahan terhadap Radiasi atom | | | | |
| | 607 | Bina Konstruksi .1) Pengujian Konstruksi .2) Jasa Konstruksi .21) Sertifikat Layak Fungsi .22) Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja | Bidang teknis |
| 2 | 610 | PENGARIAN | | | | |
| | 610 | Irigasi .1) Bangunan waduk .11) Bendungan .12) Tanggul .13) Pelimpahan banjir .14) Menara pengambilan .2) Bangunan pengambilan .21) Bendungan .22) Bendungan Dengan Pintu Bilas .23) Bendungan Dengan Pompa .24) Pengambilan Bebas .25) Pengambilan Bebas dengan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | Pompa .26) Sumur Dengan Pompa .27) Kantung Lumpur .28) Silt Ekstraktor .29) <i>Escope Channel</i> | | | | |
| | | .3) Bangunan Pembawa .31) Saluran .311) Saluran Induk .312) Saluran Skunder .313) Suplesi .314) Tersier .315) Saluran Kwarter .316) Saluran Pasangan .317) Saluran Tertutup | | | | |
| | | .32) Bangunan .321) Bangunan Bagi .322) Bangunan Bagi dan Sadap .323) Bangunan Sadap .324) Bangunan <i>Check</i> .325) Bangunan Terjun .33) Box Tersier .34) Got Miring .35) Talang .36) Syphon .37) Gorong-gorong .38) Pelimpah Samping | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .4) Bangunan Pembuang .41) Saluran .411) Saluran Pembuang | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------------|--|---------------|
| | | <p>Induk</p> <p>.412) Saluran pembuang Skunder</p> <p>.413) Saluran Pembuang Tersier</p> <p>.42) Bangunan</p> <p>.421) Bangunan Outlet</p> <p>.422) Bangunan Terjun</p> <p>.423) Bangunan Penahan Banjir</p> <p>.43) Gorong-gorong Pembuang</p> <p>.44) Talang Pembuang</p> <p>.45) Syphon Pembuang</p> | | | | |
| | | <p>.5) Bangunan Lainnya</p> <p>.51) Jalan</p> <p>.511) Jalan Inspeksi</p> <p>.512) Jalan Logistik Waduk Lapangan</p> <p>.52) Jembatan</p> <p>.521) Jembatan Inspeksi</p> <p>.522) Jembatan Hewan</p> <p>.53) Tangga Cuci</p> <p>.54) Kubangan Kerbau</p> <p>.55) Waduk Lapangan</p> | | | | |
| | | <p>.56) Bangunan Penunjang</p> <p>.57) Jaringan Telepon</p> <p>.58) Stasiun Agro</p> | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------|----------|--|---------------|
| | 611 | <p>Folder:</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Tanggul keliling <ul style="list-style-type: none"> .11) Tanggul .12) Bangunan penutup sungai .13) Jembatan .2) Bangunan pembawa <ul style="list-style-type: none"> .21) Saluran <ul style="list-style-type: none"> .211) Saluran Muka .212) Saluran Pembawa Waduk .213) Saluran Pembawa Skunder .22) Stasiun pompa pemasukan .23) Bangunan bagi .24) Gorong-gorong .25) Syphon .3) Bangunan pembuang <ul style="list-style-type: none"> .31) Stasiun pompa pembuang .32) Saluran <ul style="list-style-type: none"> .321) Pintu air pembuangan .322) Saluran Pembuangan Skunder .33) Pintu Air Pembuangan .34) Gorong-gorong pembuangan .35) Syphon pembuangan .4) Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> .41) Bangunan <ul style="list-style-type: none"> .412) Bangunan Pengukur Air .412) Bangunan Pengukur Curah Hujan .413) Bangunan Gudang Stasiun Pompa | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
|--|-----|---|----------|----------|--|---------------|

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|------------------------|--|---------------|--|
| | | .414) Bangunan Listrik Stasiun Pompa .42) Rumah petugas eksploitasi | | | | |
| 612 | Pasang Surut | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis | |
| | .1) Bangunan pembawa | | | | | |
| | .11) Saluran | | | | | |
| | .111) Saluran Pembawa Induk | | | | | |
| | .112) Saluran Pembawa Skunder | | | | | |
| | .113) Saluran Pembawa Tersier | | | | | |
| | .114) Saluran Penyimpan Air | | | | | |
| | .12) Bangunan pintu pemasukan | | | | | |
| | .2) Bangunan pembuang | | | | | |
| | .21) Saluran | | | | | |
| | .211) Saluran Pembuang Induk | | | | | |
| | .212) Saluran Pembuang Skunder | | | | | |
| | .213) Saluran Pembuang Tersier | | | | | |
| | .214) Saluran Pengumpul Air | | | | | |
| | .22) Bangunan pintu pembuang | | | | | |
| | .3) Bangunan lainnya | | | | | |
| | .31) Kolam pasang | | | | | |
| | .32) Saluran | | | | | |
| | .321) Saluran Lalu Lintas | | | | | |
| | .322) Saluran Muka | | | | | |
| | .33) Bangunan | | | | | |
| | .331) Bangunan Pengkis Kotoran | | | | | |
| | .332) Bangunan Pengukur Muka Air | | | | | |
| | .333) Bangunan Pengukur Curah Hujan | | | | | |
| | .34) Jalan | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .35) Jembatan | | | | |
| 613 | Pengendalian Sungai | .1) Bangunan pengaman .11) Tanggul banjir .12) Pintu pengatur banjir .13) Klep pengatur banjir .14) Tembok pengaman talud .15) Krib | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .16) Kantung lumpur .17) Chek-dam .18) Syphon | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .2) Saluran pengaman .21) Saluran banjir .22) Saluran drainage .23) Corepure | | | | |
| | | .3) Bangunan lainnya .31) Warning system .32) Stasiun .321) Stasiun Pengukur Curah Hujan .322) Stasiun Pengukur Air .323) Stasiun Pengukur Cuaca .324) Stasiun Pos Penjagaan | | | | |
| 614 | Pengamanan Pantai | .1) Tanggul .2) Krib .3) Bangunan lainnya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|---|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 615 | Air Tanah .1) Stasiun pompa .2) Bangunan pembawa .3) Bangunan pembuang .4) Bangunan lainnya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 3 | 620 | JALAN | | | | |
| | 620 | Jalan Kota .1) Daerah penguasaan .11) Tanah .12) Tanaman .13) Bangunan .2) Bangunan sementara .21) Jalan sementara .22) Jembatan sementara .23) Kantor proyek .24) Gudang proyek .25) Barak kerja .26) Laboratorium lapangan .27) Rumah .3) Badan jalan .31) Pekerjaan tanah .32) Stabilitas .4) Perkerasan .41) Lapis pondasi bawah .42) Lapis pondasi .43) Lapis permukaan .5) Drainage | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .51) Parit tanah .52) Gorong-gorong | | | | |
| | | .6) Buku Trotuir .61) Tanah .62) Perkerasan .63) Pasangan | | | | |
| | | .7) Median .71) Tanah .72) Tanaman .73) Perkerasan .74) Pasangan | | | | |
| | | .8) Daerah samping .81) Tanaman .82) Pagar | | | | |
| | | .9) Bangunan pelengkap dan pengamanan .91) Rambu-rambu/ tanda lalu lintas .92) Lampu penerangan .93) Lampu pengatur lalu lintas .94) Patok-patok KM .95) Patok-patok ROW (Sempadan) | | | | |
| | | .96) Rel pengamanan .97) Pagar .98) Turap, penahan .99) Bronjong | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 621 | <p>Jalan Luar Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Daerah penguasaan <ul style="list-style-type: none"> .11) Tanah .12) Tanaman .13) Bangunan .2) Bangunan sementara <ul style="list-style-type: none"> .21) Jalan sementara .22) Jembatan sementara .23) Kantor proyek .24) Gedung proyek .25) Barak kerja .26) Laboratorium lapangan .27) Rumah .3) Badan jalan <ul style="list-style-type: none"> .31) Pekerjaan tanah .32) Stabilisasi .4) Perkerasan (pavment) <ul style="list-style-type: none"> .41) Lapis pondasi bawah .42) Lapis pondasi .43) Lapis permukaan .5) Drainage <ul style="list-style-type: none"> .51) Parit tanah .52) Gorong-gorong .53) Sub drainage .6) Trotoar <ul style="list-style-type: none"> .61) Tanah | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .62) Perkerasan .63) Pasangan | | | | |
| | | .7) Median .71) Tanah .72) Tanaman .73) Perkerasan .74) Pasangan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .8) Daerah samping .81) Tanaman .82) Pagar | | | | |
| | | .9) Bangunan perlengkapan dan pengamanan .91) Rambu-rambu / Tanda lalu lintas .92) Lampu penerangan .93) Lampu lalu lintas .94) Patok-patok KM .95) Patok-patok ROW .96) Rel-rel pengamanan .97) Pagar .98) Turap pengamanan .99) Bronjong | | | | |
| | 622 | Pemeliharaan Jalan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 623 | Jalan Layang | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|---|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| 4 | 630 | JEMBATAN | | | | |
| | 631 | Jembatan pada Jalan Kota .1) Daerah penguasaan .11) Tanah .12) Tanaman .13) Bangunan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .2) Bangunan sementara .21) Jalan sementara .22) Jembatan sementara .23) Kantor proyek .24) Gudang proyek .25) Barak kerja .26) Laboratorium lapangan .27) Rumah | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .3) Pekerjaan tanah .31) Galian tanah .32) Timbunan tanah | | | | |
| | | .4) Pondasi .41) Pondasi kepala Jembatan .42) Pondasi pilar .43) Angker | | | | |
| | | .5) Bangunan bawah .51) Kepala jembatan .52) Pilar .53) Piloon .54) Landasan | | | | |
| | | .6) Bangunan | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .61) Gelagar .62) Lantai .63) Perkerasan .64) Jalan orang/Trotoar .65) Sandaran .66) Talang air | | | | |
| | | .7) Bangunan/pengaman .71) Turap/penahan .72) Bronjong .73) Strek dam .74) Kist dam .75) Corepure .76) Krib | | | | |
| | | .8) Bangunan pelengkap .81) Rambu-rambu / Tanda lalu lintas .82) Lampu penerangan .83) Lampu lalu lintas .84) Patok-patok KM .85) Patok-patok ROW .86) Rel-rel pengaman .87) Pagar | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .9) Oprit .91) Badan .92) Perkerasan .93) Drainage .94) Baku .95) Median | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| 632 | <p>Jembatan pada Jalan Luar Kota</p> <p>.1) Daerah penguasaan</p> <p>.11) Tanah</p> <p>.12) Tanaman</p> <p>.13) Bangunan</p> <p>.2) Bangunan sementara</p> <p>.21) Jalan sementara</p> <p>.22) Jembatan sementara</p> <p>.23) Kantor proyek</p> <p>.24) Gudang proyek</p> <p>.25) Barak kerja</p> <p>.26) Laboratorium lapangan</p> <p>.27) Rumah</p> <p>.3) Pekerjaan tanah (Earth Work)</p> <p>.31) Galian tanah</p> <p>.33) Timbunan tanah</p> <p>.4) Pondasi</p> <p>.41) Pondasi kepala jalan</p> <p>.42) Pondasi pilar</p> <p>.43) Angker</p> | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | <p>.5) Bangunan bawah</p> <p>.51) Kepala jembatan</p> <p>.52) Pilar</p> <p>.53) Pilon</p> <p>.54) Landasan</p> <p>.6) Bangunan atas</p> <p>.61) Gelagar</p> <p>.62) Lantai</p> | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>.63) Perkerasan .64) Jalan orang/Trotoar .65) Sandaran .66) Talang air</p> | | | | |
| | | <p>.7) Bangunan pengaman .71) Turap/penahan .72) Bronjong .73) Strek dam .74) Kist dam .75) Corepure .76) Krib</p> | | | | |
| | | <p>.8) Bangunan pelengkap .81) Rambu-rambu / Tanda lalu lintas .82) Lampu penerangan .83) Lampu lalu lintas .84) Patok-patok KM .85) Patok-patok ROW .86) Rel-rel pengaman .87) Pagar</p> | | | | |
| | | <p>.9) Oprit .91) Badan .92) Perkerasan .93) Drainage .94) Baku .95) Median</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 633 | Pemeliharaan Jembatan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 5 | 640 | BANGUNAN | | | | |
| | 640 | Bangunan Pemerintah .1) Gedung pengadilan .2) Rumah pejabat Negara .3) Gedung DPR .4) Gedung Balaikota .5) Penjara .6) Perkantoran .7) Rumah Dinas | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 642 | Bangunan Pendidikan .1) Taman kanak-kanak .2) SD dan Sekolah Menengah .3) Perguruan Tinggi .4) Tempat Kursus/Lembaga Pendidikan .5) Tempat Diklat | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 643 | Bangunan Rekreasi .1) Bangunan Olah Raga .2) Gedung Kesenian .3) Gedung Pemancar | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| 644 | Bangunan Perdagangan .1) Pusat Perbelanjaan (Pasar, Mall, Supermarket, dept.Store) .2) Gedung Perdagangan .3) Bank .4) Perkantoran | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 645 | Bangunan Pelayanan Umum .1) Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum .2) Gedung Parkir .3) Sakit / Puskesmas .4) Gedung Telkom .5) Terminal Angkutan Udara .6) Terminal Angkutan Air .7) Terminal Angkutan darat .8) Bangunan Keagamaan .9) Halte/Shelter | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 646 | Bangunan Peninggalan Sejarah .1) Monumen .2) Candi .3) Keraton .4) Rumah Tradisional .5) Heritage | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 647 | Bangunan Industri | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 648 | Bangunan Tempat Tinggal .1) Rumah Perkotaan .11) Inti/Sederhana | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .12) Sedang/Mewah .13) Rumah Susun .2) Rumah Pedesaan .21) Rumah Contoh .3) Real Estate .4) Bapetarum | | | tugas | |
| | 649 | Elemen Bangunan .1) Pondasi .11) Di atas tiang | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .2) Dinding .21) Penahan beban .22) Tidak menahan beban .3) Atap .4) Lantai/Langit-langit .41) Suspanded .42) Solit | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .5) Pintu/Jendela .51) Pintu Harmonik .52) Pintu biasa .53) Pintu sorong .54) Pintu kayu .55) Jendela sorong .56) Jendela vertical | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 6 | 650 | TATA KOTA/RUANG | | | | |
| | 650 | Daerah Perdagangan/Pelabuhan .1) Daerah pusat perbelanjaan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .2) Daerah perkotaan | | | pelaksanaan fungsi dan tugas | |
| 651 | Daerah Pemerintah | | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 653 | Daerah Perumahan (<i>Site And Service</i>) .1) Kepadatan rendah (<i>Low Density</i>) .2) Kepadatan tinggi (<i>High Density</i>) | | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 654 | Daerah Industri .1) Industri berat .2) Industri ringan .3) Industri rumah (<i>Home Industri</i>) | | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 655 | Daerah Rekreasi (<i>Open Space</i>) .1) Taman kota (<i>Public Garden</i>) .2) Tempat olah raga dan bermain (<i>Sport & Playing Fields</i>) .3) Ruang terbuka (<i>Open Space</i>) | | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 656 | Transportasi (Tata Letak) .1) Jaringan jalan .11) Penerangan jalan .2) Jaringan kereta api .3) Jaringan sungai | | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 657 | Assainering .1) Saluran pengumpulan .2) Instalasi pengolahan .21) Bangunan | | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .211) Bangunan Penyaringan .212) Bangunan Penghancur Kotoran/Sampah .113) Bangunan Pengendap .114) Bangunan Pengering Lumpur .22) Unit Desinfektan .23) Unit Perpompaan | | | | |
| | 658 | Kesehatan Lingkungan .1) Persampahan .11) Bangunan pengumpul .12) Bangunan pemusnahan .13) Penanganan Sampah .14) Pengurangan Sampah .16) Pemrosesan akhir sampah .17) Pembatasan Sampah .18) Daur Ulang .19) Pemanfaatan Sampah .2) Pengotoran Udara .3) Pengotoran Air .31) Air buangan industri .4) Kegaduhan/Polusi Suara .5) Kebersihan Kota | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 7 | 660 | TATA LINGKUNGAN | | | | |
| | 660 | Tata Lingkungan 1.) Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>dan perubahan iklim, pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas</p> | | | | |
| | | <p>.2) Kesehatan Lingkungan .21) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 .211) Bangunan Pengumpul .212) Bangunan Pemusnahan .213) Penanganan Sampah .214) Pengurangan Sampah .216) Pemrosesan akhir sampah .217) Pembatasan Sampah .218) Daur Ulang</p> | | | | |
| | | <p>.3) Pengelolaan Limbah B3 .31) Pemantauan .32) Evaluasi dan Tindak Lanjut .33) Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .34) Pengumpulan dan Pemanfaatan .35) Pengangkutan dan Pengolahan .36) Penimbunan dan Dumping .37) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas .38) Pemulihan Kontaminasi Limbah B3</p> | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|--|---------------|
| | <p>.4) Pencemaran</p> <p>.41) Pencemaran Air</p> <p>.42) Pencemaran Udara</p> <p>.43) Pencemaran Tanah</p> <p>.44) Air Buangan Industri/Limbah</p> <p>.45) Pemantauan dan pengawasan</p> <p>.451) Manufaktur, Prasarana dan Jasa</p> <p>.452) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas</p> <p>.453) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil</p> <p>.454) Udara Sumber Bergerak Transportasi air, udara dan darat</p> <p>.46) Evaluasi dan Pengembangan</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | .5) Kebersihan Kota | | | | |
| | .6) Kebersihan Lingkungan | | | | |
| | .7) Kerusakan Lingkungan | | | | |
| | .8) Penataan | | | | |
| | .9) Pengaduan | | | | |
| | .10) Perizinan | | | | |
| | .11) penghargaan | | | | |
| | .111) Pembentukan Dewan Adipura | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|------------------------|--|---------------|--|
| | | .112) Penetapan Pemenang Adipura | | | | |
| 661 | .1) Daerah Hutan .11) Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan/Hutan .111) Pengembangan .112) Pemanfaatan .113) Pengelolaan Sumber Daya | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis | |
| | Genetik .114) Keamanan Hayati .12) Pengendalian Kerusakan Lahan .121) Lahan Budidaya .122) Lahan Non Budidaya .2) Daerah Pertanian .3) Daerah Pemukiman | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis | |
| 662 | Pusat Pertumbuhan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis | |
| 663 | Transportasi .1) Jaringan jalan .2) Jaringan kereta api .3) Jaringan sungai | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis | |
| 664 | Daerah Perairan .1) Sungai .12) Kerusakan Ekosistem .13) Pengelolaan Kualitas Air | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> .2) Danau <ul style="list-style-type: none"> .21) Pengendalian Kerusakan Ekosistem .22) Pengelolaan Kualitas Air .3) Rawa <ul style="list-style-type: none"> .31) Rawa gambut .32) Rawa bukan gambut .4) Pesisir dan Laut <ul style="list-style-type: none"> .41) Pencegahan .42) Penanggulangan | | | | |
| | 665 | <p>Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> .11) Dokumentasi Inventarisasi | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .12) Pedoman Inventarisasi .13) Penetapan Ekoregion .14) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional .15) Pedoman Penyusunan RPPLH Kabupaten | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | <ul style="list-style-type: none"> .2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam <ul style="list-style-type: none"> .21) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam .22) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> .3) Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sekto <ul style="list-style-type: none"> .31) Evaluasi Penerapan .32) Perencanaan Lingkungan Hidup .4) Ekonomi Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> .41) Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> .411) Valuasi Ekonomi .412) Internalisasi Lingkungan .42) Insentif dan Pendanaan Lingkungan .5) Dampak Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> .51) Bimtek Dampak Lingkungan .52) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> .521) Penilaian dokumen lingkungan .522) Pemeriksaan dokumen lingkungan .53) Evaluasi dan Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> .531) Evaluasi .532) Tindak Lanjut | | | | |
| 666 | <p>Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer <ul style="list-style-type: none"> .11) Perangkat Mitigasi .12) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca .13) Pengendalian Bahan Perusak Ozon .2) Adaptasi Perubahan Iklim | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .21) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim .22) Kerentanan Perubahan Iklim | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 667 | | Hukum lingkungan .1) Hukum Administrasi Lingkungan .11) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan .12) Penataan Hukum Administrasi Lingkungan .2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan .21) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan .22) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan .3) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan .31) Penyidikan .32) Administrasi Penyidikan .33) Pelaksanaan Penyidikan .34) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut .35) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai negeri sipil 4.) Perjanjian Internasional Lingkungan .41) Pendapat Hukum Perjanjian Internasional .42) Evaluasi Perjanjian Internasional | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 668 | | Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .1) Komunikasi Lingkungan .11) Pengembangan Komunikasi .12) Publikasi dan Kampanye | | | pelaksanaan fungsi dan tugas | |
| | | .2) Penguatan Inisiatif Masyarakat .21) Komunitas Pendidikan Lingkungan .22) Kearifan Lingkungan | | | | |
| | | .3) Peningkatan Peran Masyarakat .31) Masyarakat Perkotaan .32) Masyarakat Pedesaan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .4) Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan .41) Organisasi Sosial Dan Masyarakat .42) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha | | | | |
| | 669 | Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas .1) Data dan Informasi Lingkungan .11) Pengelolaan Data .12) Pengelolaan Informasi .13) Pengembangan Perangkat Lunak .14) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .2) Kelembagaan Lingkungan .21) Kelembagaan dan Tata Laksana .22) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal | | | | |
| | | .3) Standarisasi dan Teknologi .31) Standarisasi Manajemen dan | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | Pengujian Lingkungan .32) Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan .33) Teknologi Ramah Lingkungan .4) Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan .41) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan .42) Laboratorium Rujukan dan Pengujian | | | | |
| 8 | 670 | KETENAGAAN | | | | |
| | 671 | Listrik .1) Kelistrikan .11) Kelistrikan PLN .12) Kelistrikan non PLN .2) Pembangkit tenaga listrik .21) PLTA – Pembangkit Listrik Tenaga Air .22) PLTD – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel .23) PLTG – Pembangkit Listrik Tenaga Gas .24) PLTM – Pembangkit Listrik Tenaga Matahari .25) PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .2) Pembangkit tenaga listrik .21) PLTA – Pembangkit Listrik Tenaga Air .22) PLTD – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel .23) PLTG – Pembangkit Listrik Tenaga Gas .24) PLTM – Pembangkit Listrik Tenaga Matahari .25) PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------|----------|--|---------------|
| | | .26) PLTPB – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi .27) PLTU – Pembangkit Listrik Tenaga Uap | | | | |
| | | .3) Transmisi Tenaga Listrik .31) Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo .32) Saluran Udara Tegangan Tinggi .33) Kabel bawah Tanah | | | | |
| | | .4) Distribusi Tenaga Listrik .41) Gardu Distribusi .42) Tegangan Rendah .43) Tegangan Menengah .44) Jaringan Bawah Tanah | | | | |
| | | .5) Pengusahaan Listrik .51) Sambungan Listrik .52) Penjualan Tenaga Listrik .53) Tarif Listrik | | | | |
| | 672 | Tenaga Listrik | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 673 | Tenaga Minyak | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 674 | Tenaga Gas | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------|------------------------|---|---------------|
| | 675 | Tenaga Matahari | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 676 | Tenaga Nuklir | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 677 | Tenaga Panas Bumi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 675 | Tenaga Uap | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 676 | Tenaga Lainnya | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 680 | Peralatan | Terbuka | Internal | Tidak mMemiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 690 | AIR MINUM | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 10 | 691 | INTAKS .1) Broncaptering .2) Sumur | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .3) Bendungan .4) Saringan .5) Pintu air .6) Saluran pembawa .7) Alat ukur .8) Perpompaaan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 692 | Tranmisi Air Baku | .1) Perpipaan .2) Katup Udara .3) Katup Penguras .4) Bak pelepas tekanan .5) Jembatan pipa .6) Syphon | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 693 | Instalasi Pengelolaan | .1) Bangunan Ukur .2) Bangunan Aerasi .3) Bangunan Pengendapan .4) Bangunan pembubuh bahan kimia .5) Bangunan pengaduk .6) Bangunan saringan .7) Perpompaaan .8) Clear Hell | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 694 | Distribusi | .1) Reservoir Menara Bawah Tanah .11) Menara .12) Reservoir di bawah tanah .2) Perpipaan .3) Perpompaaan .4) Jembatan Pipa | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | .5) Syphon | | | | |
| | | .6) Hydran .61) Hydran umum .62) Hydran kebakaran | | | | |
| | | .7) Katup .71) Katut udara .72) Katup pelepas | | | | |
| | | .8) Bak Pelepas Tekanan | | | | |

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Lampiran VIII Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 51 Tahun 2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

| VIII. URUSAN PENGAWASAN | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|----------------------|-----------|--|---------------|
| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 700 | PENGAWASAN | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .1) Rencana Pengawasan .11) Rencana Strategis Pengawasan .12) Rencana Kerja Tahunan .13) Rencana Kinerja Tahunan .14) Penetapan Kinerja Tahunan .15) Rakor Pengawasan Tingkat Daerah .2) Pelaksanaan Pengawasan .21) Audit, dari Proses Awal sampai Penyusunan Laporan Hasil Audit LHA) .211) Laporan Lanjut Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak lanjut .212) Laporan Hasil Audit (LHA) yang Tidak Memerlukan Tindak lanjut (TL) Tingkat | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------|----------|--|---------------|
| | | Daerah | | | | |
| | | .3) Evaluasi, dari Proses Awal sampai Penyusunan Laporan Hasil valuasi (LHE) | | | | |
| | | .4) Reviu, dari Proses Awal sampai Penyusunan Laporan Hasil Reviu | | | | |
| | | .5) Monitoring/Pemantauan, dari Proses Awal sampai Penyusunan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .6) Pelaksanaan Pengawasan Lainnya .61) Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat .62) Pemutakhiran Data .63) Pendampingan Penyusunan Laporan dan Reviu Kementerian .64) Good Corporate Governance (GCG) | | | | |
| | | .7) Pemeriksaan .71) Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) .72) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | | | | |
| | | .8) Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI .81) Semester I .82) Semester II | | | | |
| | | .9) Laporan Perkembangan Barang Milik Negara | | | | |
| | 701 | Bidang Urusan Dalam | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------|----------|--|---------------|
| | | | | | tugas perangkat Daerah Unit Kerja | |
| | 702 | Bidang Peralatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja | Bidang Teknis |
| | 703 | Bidang Kekayaan Daerah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja | Bidang Teknis |
| | 704 | Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/Kearsipan/Sandi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja | Bidang Teknis |
| | 705 | Bidang Perencanaan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja | Bidang Teknis |
| | 706 | Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan | | | | |
| | 707 | Bidang Penelitian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | | Unit Kerja | |
| | 708 | Bidang Konferensi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja | Bidang Teknis |
| | 709 | Bidang Perjalanan Dinas | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja | Bidang Teknis |
| 2 | 710 | BIDANG PEMERINTAHAN | | | | |
| | 711 | Bidang Pemerintahan Pusat | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 712 | Bidang Pemerintahan Propinsi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 713 | Bidang Pemerintahan Kabupaten /Kota | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|----------|----------|--|---------------|
| | | | | | pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| | 714 | Bidang Pemerintahan Desa | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 715 | Bidang MPR/DPR | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 716 | Bidang DPRD Propinsi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 717 | Bidang DPRD Kabupaten/ Kota | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 718 | Bidang Hukum | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|----------|--|---------------|
| | | | | | pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| | 719 | Bidang Hubungan Luar Negeri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 3 | 720 | BIDANG POLITIK | | | | |
| | 721 | Bidang Kepartaian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 722 | Bidang Organisasi Kemasyarakatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 723 | Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|----------|--|---------------|
| | 724 | Bidang Organisasi Pemuda | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 725 | Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 726 | Bidang Hukum | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 727 | Bidang Hubungan Luar Negeri | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 4 | 730 | BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN | | | | |
| | 731 | Bidang Pertahanan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 732 | Bidang Kemiliteran | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 733 | Bidang Perlindungan Masyarakat | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 734 | Bidang Keamanan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 735 | Bidang Kejahatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 736 | Bidang Bencana | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 737 | Bidang Kecelakaan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 5 | 740 | BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 741 | Bidang Pembangunan Desa | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja | Bidang Teknis |
| | 742 | Bidang Pendidikan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja | Bidang Teknis |
| | 743 | Bidang Kebudayaan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 744 | Bidang Kesehatan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 745 | Bidang Agama | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 746 | Bidang Sosial | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 747 | Bidang Kependudukan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 748 | Bidang Media Masa | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|----------------------------------|----------------|------------------------|--|---------------|
| 6 | 750 | BIDANG PEREKONOMIAN | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 751 | Bidang Perdagangan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 752 | Bidang Pertanian | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 753 | Bidang Perindustrian | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 754 | Bidang Pertambangan/ Kesamudraan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|------------------------|--|---------------|
| 755 | Bidang Perhubungan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 756 | Bidang Tenaga Kerja | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 757 | Bidang Permodalan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 758 | Bidang Tentang Perbankan / Moneter | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja | Bidang Teknis |
| 759 | Bidang Tentang Agraria | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------------------------|----------------|------------------------|--|---------------|
| 7 | 760 | BIDANG PEKERJAAN UMUM | | | | |
| | 761 | Bidang Pengairan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 762 | Bidang Jalan | Terbuka | Internal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 763 | Bidang Jembatan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 764 | Bidang Bangunan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 765 | Bidang Tata Kota | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------|----------------|------------------------|--|---------------|
| | 766 | Bidang Lingkungan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 767 | Bidang Ketenagaan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 768 | Bidang Peralatan | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 769 | Bidang Air Minum | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 8 | 780 | BIDANG KEPEGAWAIAN | | | | |
| | 781 | Bidang Pengadaan Pegawai | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|----------------|------------------------|--|---------------|
| | 782 | Bidang Mutasi Pegawai | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 783 | Bidang Kedudukan Pegawai | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 784 | Bidang Kesejahteraan Pegawai | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 785 | Bidang Cuti | Biasa/ Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 786 | Bidang Penilaian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|----------|--|---------------|
| | 787 | Bidang Tata Usaha Kepegawaian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 788 | Bidang Pemberhentian Pegawai | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 789 | Bidang Pemberhentian Pegawai | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 9 | 790 | BIDANG KEUANAGAN .1) Pemeriksaan /Pengawasan Keuangan Daerah .11) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal .21) Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: .211) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|----------|----------|--|---------------|
| | | .221) MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) .222) Tindak Lanjut/Tanggapan LHP | | | | |
| 791 | | .3) Dokumen Penyelesaian Keuangan Daerah: .31) Tuntutan Perbendaharaan .32) Tuntutan Ganti Rugi | | | | |
| 792 | Bidang Anggaran | | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 793 | Bidang Otorisasi | | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 794 | Bidang Verifikasi | | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 795 | Bidang Pembukuan | | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|
| 796 | Bidang Perbendaharaan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 797 | Bidang Pembinaan Kebendaharaan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 798 | Bidang Pendapatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 799 | Bidang Perbendaharaan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Lampiran IX Peraturan Bupati Bintang

Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Agustus 2022
 Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang

| IX. URUSAN KEPEGAWAIAN | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|----------------------|-----------|--|---------------|
| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 800 | KEPEGAWAIAN | | | | |
| | | .1) Perencanaan .11) Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara .12) Perencanaan Pertimbangan Formasi .13) Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara .14) Standarisasi Jabatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Penelitian | | | | |
| | | .3) Kebijakan Bidang Kepegawaian | | | | |
| | | .4) Pengembangan Karir .41) Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|---------------|------------------------|---|---------------|
| | | ASN dengan pegawai swasta .42) Penyesuaian ijazah .43) Penyusunan Sistem Karier .44) Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja .45) Angka Kredit | | | | |
| | | .5) Kinerja .51) Penilaian Kinerja dan Standar Kerja .52) Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kine .53) Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .6) Sistem Informasi Kepegawaian .61) Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian .62) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawai .63) Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik .64) Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik | | | | |
| 2 | 810 | PENGADAAN | | | | |
| | 810 | .1) Formasi .11) Formasi ASN .12) Proses Rekrutmen ASN .13) Pengumuman Kelulusan ASN .14) Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan) | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | TidakMemiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------------------|--|---------------|--|
| | | .15) Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN .16) Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN | | | | |
| 811 | Lamaran .1) Berkas lamaran .2) Pengujian .3) Panggilan .4) Pemberkasan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis | |
| 812 | Pengujian Kesehatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis | |
| 813 | Pengangkatan Calon Pegawai .1) Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I .2) Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II .3) Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III .4) Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV .5) Pengangkatan Calon Guru INPRES | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis | |
| 814 | Pengangkatan Tenaga Lepas .1) Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak .2) Pengangkatan Tenaga Harian .3) Pengangkatan Tenaga Pensiun | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis | |

| | | | | | | |
|---|-----|--|----------|----------|--|---------------|
| 3 | 820 | MUTASI | | | | |
| | 810 | Pengangkatan .1) Pengangkatan Menjadi Pegawai Tetap .11) Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan I .12) Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan II .13) Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan II .14) Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan IV .15) Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang cuti diluar tanggungan Negara. | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan .21) Inspektur/ Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekda .23) Kepala Bagian /Kepala Bidang/Inspektur Pembantu .24) Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pemeriksa | | | | |
| | | .25) Camat .26) Lurah Administratif .27) Fungsional Tertentu .28) Fungsional Umu .29) Jabatan Lainnya | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------|----------|--|---------------|
| | 822 | Kenaikan Gaji Berkala .1) Pegawai Golongan I .2) Pegawai Golongan II .3) Pegawai Golongan III .4) Pegawai Golongan IV | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 823 | Kenaikan Pangkat/Pengangkatan .1) Pegawai Golongan I .2) Pegawai Golongan II .3) Pegawai Golongan III .4) Pegawai Golongan IV | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 824 | Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan .1) Pegawai Golongan I .2) Pegawai Golongan II .3) Pegawai Golongan III .4) Pegawai Golongan IV .5) Lolos Butuh | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 825 | Detasering dan Penempatan Kembali | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 826 | Penunjukan Tugas Belajar .1) Dalam Negeri .2) Luar Negeri .3) Tunjangan Belajar .4) Penempatan Kembali | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|----------|--|---------------|
| | 827 | Wajib Militer | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 828 | Alih Tugas .1) Pegawai Instansi Lain .2) Pegawai Dalam Instansi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 829 | BAPERJAKAT | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 4 | 830 | KEDUDUKAN | | | | |
| | 831 | Penghitungan Masakerja | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 832 | Penyesuaian Pangkat/Gaji .1) Pegawai Golongan I .2) Pegawai Golongan II .3) Pegawai Golongan III .4) Pegawai Golongan IV | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 833 | Penghargaan Ijazah/Penyesuaian | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 834 | Jenjang Pangkat/Eselonering | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 835 | Jenjang Jabatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 836 | Status Kepegawaian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 837 | Kedudukan Kepegawaian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 838 | Keberatan Pegawai | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 839 | Perselisihan/Sengketa Kepegawaian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 5 | 840 | KESEJAHTERAAN PEGAWAI | | | | |
| | 841 | Tunjangan .1) Jabatan .2) Kehormatan .3) Kematian/Uang Duka .4) Tunjangan Hari Raya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .5) Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah .6) Keluarga .7) Sandang, Papan, Pangan (Bapertarum) | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 842 | Dana .1) Taspen .2) Kesehatan .3) Asuransi/BPJS | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 843 | Perawatan Kesehatan .1) Poliklinik .2) Perawatan Dokter .3) Obat-obatan .4) Keluarga Berencana .5) Rekam Medis | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 844 | Koperasi dan distribusi .1) Distribusi Pangan .2) Distribusi Sandang .3) Distribusi lainnya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 845 | Perumahan/Tanah .1) Perumahan Pegawai .2) Tanah Kapling .3) Losmen/Hotel | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 846 | Bantuan Sosial .1) Bantuan Kebakaran .2) Bantuan Kebanjiran .3) Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 847 | Rekreasi dan Olahraga | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---------------|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 848 | Dispensasi | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 849 | Pakaian Dinas | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 6 | 850 | CUTI | | | | |
| | 851 | Cuti Tahunan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 852 | Cuti Besar | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 853 | Cuti Sakit | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 854 | Cuti Hamil | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 855 | Cuti Luar Tanggungan Negara | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 856 | Cuti Alasan Penting | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 7 | 860 | PENILAIAN | | | | |
| | 861 | Penghargaan .1) Bintang Satya Lencana .2) Kenaikan Pangkat Anumerta .3) Kenaikan Gaji Istimewa .4) Hadiah Berupa Uang .5) Pegawai Teladan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 862 | Hukuman .1) Teguran Peringatan .2) Penundaan Kenaikan Gaji .3) Penurunan Pangkat | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|----------|--|---------------|
| | | .4) Pemindahan | | | unit kerja | |
| | 863 | Konduite/Perilaku .1) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) .2) Disiplin Pegawai | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 864 | Ujian Dinas .1) Tingkat I .2) Tingkat II .3) Tingkat III | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 865 | Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri .1) Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana .2) Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P) .3) LHKPN .4) SIHARKA | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 866 | Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 867 | Uji Kompetensi .1) Penilaian Kompetensi .2) Hasil Penilaian Kompetensi | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 8 | 870 | TATA USAHA KEPEGAWAIAN | | | | |
| | 871 | .1) Formasi/ Administrasi Perseorangan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------|----------|--|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> .11) Pegawai Negeri Sipil (PNS) .12) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) .13) Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan .14) Sekretaris Daerah .15) ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional <p>.2) Surat Perintah Dinas/Surat Tugas</p> | | | dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| 872 | Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian | | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 873 | Registrasi <ul style="list-style-type: none"> .1) NIP .2) KARPEG/KPE .3) Legitimasi/ Tanda Pengenal .4) Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis/Karsu | | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 874 | Daftar Riwayat Hidup <ul style="list-style-type: none"> .1) Tanggal Lahir .2) Penggantian Nama .3) Izin Kepartaian/Organisasi | | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 875 | Kewenangan Mutasi Kepegawaian .1) Pelimpahan Wewenang .2) Specimen Tanda Tangan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 876 | Pengajian .1) SKPP .2) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 877 | Sumpah/Janji | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 878 | Korp Kepegawaian | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 9 | 880 | PEMBERHENTIAN PEGAWAI | | | | |
| | 881 | Dengan Hak Pensiun .1) Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan I .2) Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan II | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .3) Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan III .4) Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan IV .5) Pensiun Janda/Duda .6) Pensiun Yatim Piatu .7) Uang Muka Pensiun | | | | |
| | 882 | Karena Meninggal .1) Karena Meninggal Dalam Tugas | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 883 | Alasan Lain | Terbatas | Internal dan Eksternal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 884 | Uang Pesangon | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 885 | Uang Tunggu Untuk Sementara Waktu | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 886 | Pemberhentian Tidak Dengan Hormat | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 10 | 890 | PENDIDIKAN PEGAWAI | | | | |
| | 891 | Perencanaan .1) Program .2) Kurikulum dan Silabi .3) Proposal (TOR) | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 892 | Pendidikan Reguler (Kader) .1) APDN .2) Kursus-kursus Reguler | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 893 | Pendidikan dan Pelatihan/Non Reguler .1) LEMHANAS .2) Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM .3) Kursus-kursus/Penataran .4) Diklat Teknik, Fungsional dan manajemen Pemerintahan .5) Diklat Lainnya | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 894 | Pendidikan Luar Negeri .1) Berkesinambungan/Berkala/Bergelar .2) Non Gelar/Diploma | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | unit kerja | |
| 895 | <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Kuliah .2) Ceramah, Simposium .3) Diakusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi .4) Study Lapangan, KKN, Widyawisata .5) Tanya Jawab .6) Karya Tulis .7) Penugasan .8) Gladi | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis | |
| 896 | <p>Tenaga Pengajar/Widyaiswara</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Usul Menjadi Tenaga Pengajar .2) Permintaan Tenaga Pengajar .3) Penambahan Tenaga Pengajar | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis | |
| 897 | <p>Administrasi Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Tahun Pelajaran .2) Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian .3) STTP .4) Penilaian Angka Kredit .5) Laporan Pendidikan dan Pelatihan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis | |
| 898 | <p>Fasilitas Belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Tunjangan Belajar .2) Asrama .3) Uang Makan .4) Uang Transpot | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | .5) Uang Buku .6) Uang Ujian .7) Uang Semester/Uang Kuliah .8) Uang Saku | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Lampiran X Peraturan Bupati Bintan
 Nomor : 51 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Agustus 2022
 Tentang : Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah
 Kabupaten Bintan

| X. URUSAN KEUANGAN | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|----------------------|------------------------|--|---------------|
| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 900 | KEUANGAN | | | | |
| | | Nota Keuangan .1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) .11) Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) .12) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas .13) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .14) Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | .21) KUA beserta Nota Kesepakatannya .22) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .23) Nota Kesepakatan PPA .24) Prioritas Plafon Anggaran | | | | |
| | 902 | APBN | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 903 | APBD | | | | |
| | | .1) Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)" | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .2) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD .21) Nota Keuangan Pemerintah .22) Materi RAPBD .23) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | .3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD | | | | |
| | | .4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya | | | | |
| | | .5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|---|----------|----------|--|---------------|
| | | penjabarannya .51) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD .52) Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya | | | | |
| | | .6) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD | | | | |
| | 904 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) .1) Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan .11) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan .12) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .13) Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) .14) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya .21) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan .22) Nota Kesepakatan PPA Perubahan .23) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan | | | | |
| | | .3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|--|---------------|
| | | <p>Perubahan</p> <p>.31) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah</p> <p>.32) Dokumen RKA-SKPD Perubahan</p> | | | | |
| | | <p>.4) Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)"</p> <p>.41) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan</p> <p>.42) Nota Keuangan Pemerintah</p> | | | | |
| | | <p>.5) Materi RAPBD</p> <p>.51) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah</p> <p>.52) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan"</p> | | | | |
| | | <p>.53) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya</p> <p>.54) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|--|---|----------|--|---------------|--|
| | | <p>.6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan</p> <p>.61) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya</p> <p>.62) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan</p> | | | | |
| 905 | <p>PENYALURAN DAN PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN</p> <p>.1) Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan</p> <p>.2) Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM- DU, Bilyet Giro, SPM Nihil</p> <p>.3) Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank</p> <p>.4) Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan</p> <p>.5) Buku Rekening Bank</p> <p>.6) Keputusan Pembukuan Rekening</p> <p>.7) Pembukuan anggaran terdiri dari :Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu,</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis | |

| | | | | | | |
|--|------------|--|----------|----------|--|---------------|
| | | Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran. | | | | |
| | | .8) Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya .9) Berkas Penerimaan Pajak termasuk pph 21, ph 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, Sdll | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 906 | PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD .1) Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD. .11) Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu .12) Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu .13) Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------|--|---------------|
| | | <p>.2) Berkas Pembahasan RKA pilkada dan Bantuan Pemilu</p> <p>.21) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kabupaten</p> <p>.22) Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD</p> <p>.3) Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada/Pemilu</p> <p>.31) Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD</p> <p>.32) Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari</p> | | | | |
| | | <p>APBD</p> <p>.33) Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu</p> <p>.34) Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu</p> <p>.35) Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|----------|----------|--|---------------|
| | | .36) Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank | | | | |
| 907 | KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA | <ul style="list-style-type: none"> .1) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa <ul style="list-style-type: none"> .11) Program Kerja Pemerintah Desa .12) Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa .13) Rencana Kerja Perangkat Desa .2) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .3) Bukti Pungutan Desa .4) Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa : <ul style="list-style-type: none"> .41) Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa .42) Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa .43) Hasil persetujuan/rapat .44) Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah .45) Persetujuan Bupati tentang hasil musyawarah harga tanah kas Desa .46) Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa .47) Pembelian Tanah Pengganti .48) Musyawarah tanah Hak Milik untuk | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|--|---------------|
| | | dibeli menjadi pengganti | | | | |
| | | <p>.5) Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa</p> <p>.51) Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi</p> <p>.52) Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi</p> <p>.521) Peraturan Desa tentang sewa tanah kas Desa</p> <p>.522) Penawaran dari Penyewa</p> <p>.523) Rekomendasi Bupati tentang ijin penyewaan tanah kas Desa</p> <p>.524) Permohonan Ijin Gubernur</p> <p>.525) Ijin Gubernur</p> <p>.6) Dokumen Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa</p> <p>.61) Peraturan Desa tentang perubahan peruntukkan Tanah Kas Desa</p> <p>.62) Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah</p> <p>.63) Ijin tertulis Gubernur</p> <p>.7) Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong</p> <p>.8) Lain-lain Pendapatan Asli Desa</p> <p>.9) Pembukuan Kas Desa</p> <p>.91) Buku Kas Umum</p> <p>.92) Buku Bantu Pengeluaran</p> <p>.10) Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa</p> <p>.101) Laporan Keuangan Kas Desa</p> <p>.102) Pertanggungjawaban Kepala Desa</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|----------|--|---------------|
| | | (Laporan Keuangan Tahunan Desa) | | | | |
| | 908 | Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 2 | 910 | ANGGARAN | | | | |
| | 911 | Rutin/Murni APBD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan perda | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | APBD | | | | |
| | 912 | Pembangunan/Kegiatan Pengusulan anggaran pembiayaan/kegiatan Penggunaan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 913 | Anggaran Belanja Tambahan/Anggaran Perubahan APBD - Mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 914 | Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|--|---------------|
| | | <p>.1) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)</p> <p>.11) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah</p> <p>.12) Dokumen RKA-SKPD</p> | | | pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | |
| 915 | Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) | <p>.1) Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah</p> <p>.2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 916 | Revisi Anggaran/ Penyempurnaan APBD | <p>.1) Pengusulan realisasi APBD</p> | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|----------|--|---------------|
| | 917 | Pelaksanaan Anggaran .1) Surat Penyedia Dana (SPD) UP, GU, TU, LS .2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) .3) Surat Perintah Membayar (SPM) .4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) .5) Uang Persediaan (UP) .6) Ganti Uang (GU) .7) Tambah Uang (TU) .8) Belanja Langsung (LS) .9) Belanja Tidak langsung (BTL) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 918 | Pembiayaan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 919 | Belanja langsung/tidak langsung | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 3 | 920 | OTORISASI/SKO/BELANJA/PEMBIAYAAN | | | | |
| | 921 | Rutin/Murni | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|----------|--|---------------|
| | 922 | Pembangunan/Kegiatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 923 | SIAP | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 924 | Ralat SKO/Revisi Surat Penyediaan Dana (SPD) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 925 | <p>Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> .1) Dokumen Belanja Langsung <ul style="list-style-type: none"> .11) Belanja Pegawai .12) Belanja Barang Jasa .13) Belanja Modal .2) Dokumen Belanja Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> .21) Pegawai .22) Hibah .23) Belanja Bagi Hasil .24) Subsidi .25) Bunga | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|----------|--|---------------|
| | | .26) Bantuan sosial .27) Bantuan keuangan .28) Belanja tidak terduga .29) Daftar/Kartu gaji | | | | |
| | 926 | Pembiayaan .1) Bukti Penerimaan Pembiayaan .11) SILPA .12) Dana Cadangan .13) Dana Bergulir .14) Pinjaman Daerah .15) Pengalihan Piutang PBBP2 menjadi PAD .2) Bukti Pengeluaran Pembiayaan .21) Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | Dana Bergulir .22) Penyertaan Modal pada BUMD .23) Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD .24) Pengeluaran dari Dana Cadangan .25) Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) .26) Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|----------|--|---------------|
| 4 | 930 | VERIFIKASI | | | | |
| | 931 | SPM Rutin (Daftar P8)/SPM Murni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 932 | SPM Pembangunan (Daftar P8)/SPM Kegiatan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Kegiatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 933 | Penerimaan (Daftar P6. P7)/Pendapatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 934 | SPJ Rutin/SPJ Murni | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 935 | SPJ Pembangunan/SPJ Kegiatan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|----------|----------|--|---------------|
| | 936 | Nota Pemeriksaan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 937 | SP Pemindahan Pembukuan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 5 | 940 | PEMBUKUAN/AKUTANSI | | | | |
| | 941 | Penyusunan Perhitungan Anggaran | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 942 | Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 943 | Akutansi .1) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .11) Buku Kas Umum (BKU) .12) Buku Kas Pembantu (BKP) .13) Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|--|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> .14) Rekening Koran Bank .15) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi .16) Bukti penyetoran Pajak .17) Register Penutupan Kas .18) Berita Acara Pemeriksaan .2) Laporan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> .21) Laporan Realisasi Anggaran (LRA). .22) Neraca. | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .2) Laporan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> .21) Laporan Realisasi Anggaran (LRA). .22) Neraca. .23) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .24) Arsip Data Komputer (ADK) .25) Laporan Pendapatan Negara .26) Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semesteran | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .3) Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> .4) Sistem Akutansi Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> .41) Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) .42) Dokumen Kebijakan Akuntansi .43) Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| 6 | 950 | PERBENDAHARAAN | | | | |
| | 951 | Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)/Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 952 | Tuntutan Bendaharawan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 953 | Penghapusan Kekayaan Negara .1) Aset Daerah .2) Aset bergerak .3) Aset tidak bergerak .4) Aset tidak berwujud | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 954 | Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek / PPTK dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 955 | Specimen Tanda Tangan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|----------|--|---------------|
| | 956 | Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 957 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| 7 | 960 | PEMBINAAN KEBENDAHARAAN | | | | |
| | 961 | Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 962 | Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 963 | Laporan Keuangan Bendaharawan .1) Laporan keuangan bulanan .2) Laporan keuangan tahunan | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|----------|--|---------------|
| 8 | 970 | PENDAPATAN | | | | |
| | | .1) Pendapatan asli daerah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 971 | Perimbangan Keuangan .1) Dana Perimbangan dan Non Dana Perimbangan .11) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak .12) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten .13) Dana Alokasi Umum (DAU) .14) Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU .15) Dana Alokasi Khusus (DAK) .16) Dana Insentif Daerah (DID) .17) Dana Desa .18) Dana Darurat | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .2) Hibah Daerah .21) Pendataan Informasi .22) Perencanaan Alokasi Hibah .23) Alokasi Hibah .24) Perumusan Perjanjian Hibah | Terbatas | Internal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | | .3) Pelaksanaan Tranfer | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | <p>.31) Transfer Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)</p> <p>.32) Transfer Non Dana Perimbangan (Dana Otsus, DID, Dana Keistimewaan, Dana Desa)</p> <p>.33) Transfer Hibah Daerah, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat</p> <p>.34) Rekonsiliasi Transfer</p> | | | | |
| | | <p>.4) Laporan Keuangan</p> <p>.41) Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa</p> <p>.42) Laporan Keuangan Pembiayaan, Hibah, dan Dana Darurat</p> | | | | |
| 972 | Subsidi | | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| 973 | Pajak, Ipeda, IHH, IHPH, PBB | | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | .1) Pendapatan Asli Daerah | | | | | |
| | .2) Surat Ketetapan Pajak Daerah | | | | | |
| | .21) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Hotel/Restoran/Hiburan | | | | | |
| | .22) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Reklame | | | | | |
| | .23) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Penerangan Jalan | | | | | |
| | .24) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | Mineral Bukan Logam Bantuan | | | | |
| | | .25) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Parkir .26) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Air Tanah .27) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Sarang Burung Walet .28) PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan .29) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | | .3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) | | | | |
| | 974 | Retribusi .1) Surat Ketetapan Retribusi Daerah .11) Retribusi Jasa Umum .111) Retribusi Pelayanan Kesehatan .112) Retribusi Pelyanan Persampahan/Kebersihan .113) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KT dan Akte Catatan Sipil .114) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat .115) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum .116) Retribusi Pelayanan Pasar .117) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran .118) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------------|--|---------------|
| | | <p>.119) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan</p> <p>.12) Retribusi Jasa Usaha</p> <p>.121) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>.122) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</p> <p>.123) Retribusi Tempat Pelelangan</p> | | | | |
| | | <p>.124) Retribusi Terminal</p> <p>.125) Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <p>.126) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</p> <p>.127) Retribusi Penyedotan Kakus</p> <p>.128) Retribusi Rumah Potong Hewan</p> <p>.129) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p> <p>.13) Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>.131) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</p> <p>.132) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>.133) Retribusi Izin Gangguan</p> <p>.134) Retribusi Izin Trayek</p> <p>.135) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</p> | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|------------------------|--|---------------|
| | 975 | Bea | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 976 | Cukai | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 977 | Pungutan | Biasa/Terbuka | Internal dan Eksternal | Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Bidang Teknis |
| | 978 | Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan Propinsi, Bantuan Pemerintah, dan Bantuan lainnya. | Terbatas | Internal dan Eksternal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |
| | 979 | Pendapatan lainnya .1) Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masyarakat .2) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelola Kekayaan Daerah .3) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum .4) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir .5) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa | Terbatas | Internal dan Eksternal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|---|-----|--|----------|------------------------|--|---------------|
| | | <p>Giro pada Bank</p> <p>.6) Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah</p> <p>.61) Alokasi Dana Penyesuaian</p> <p>.62) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah</p> <p>.63) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi</p> <p>.64) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi</p> <p>.65) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga</p> <p>.7) Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</p> <p>.8) Dokumen Piutang Daerah</p> <p>.9) Dokumen Pengelolaan Investasi</p> | | | | |
| 9 | 980 | <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi Daerah</p> <p>.1) Pendataan Informasi terkait pengembangan potensi Daerah PAD</p> <p>.2) Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah</p> | Terbatas | Internal dan Eksternal | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|------------------------|--|---------------|
| | | tentang PDRB .3) Rekomendasi Hasil Sinkronisasi Raperda PDRD .4) Penghitungan potensi .5) Badan Usaha Milik Daerah .6) Badan Layanan Umum Daerah | | | | |
| | 981 | Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | Terbatas | Terbatas | Memiliki Dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unut kerja | Bidang Teknis |
| | 990 | BENDAHARAWAN | Terbatas | Internal dan Eksternal | Memiliki Dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unut kerja | Bidang Teknis |
| | 991 | SKPP/SPP | Terbatas | Internal dan Eksternal | Memiliki Dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unut kerja | Bidang Teknis |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|----------|------------------------|--|---------------|
| | 992 | Teguran SPJ | Terbatas | Internal dan Eksternal | Memiliki Dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unut kerja | Bidang Teknis |
|--|-----|-------------|----------|------------------------|--|---------------|

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID